

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT.
PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP
MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN**



OLEH

SYAHRANI MARONTONG

NIM. 2120203874235049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT.
PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP
MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN**



OLEH

SYAHRANI MARONTONG

NIM. 2120203874235049

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT.
Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap
Masyarakat Di sekitar Perusahaan

Nama Mahasiswa : Syahrani Marontong

NIM : 2120203874235049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 705 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Corporate Social Responsibility PT.
Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap
Masyarakat Di Sekitar Perusahaan

Nama Mahasiswa : Syahrani Marontong

NIM : 2120203874235049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 705 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota)

Azlan Thamrin, S.H., M.H (Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah *subhanahuwata'ala* atas berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERUSAHAAN” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Lelis Saharuddin dan Ayahanda Guntur A. Marontong tercinta dimana dengan pembinaan, pengorbanan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Penulis juga menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman Sulaiman L, M.H selaku Pembimbing Skripsi, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Kepala Progam Studi program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Bapak pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare beserta karyawan yang telah memberikan izin, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan staf, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan staf, Kepala Dinas Kesehatan dan staf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan staf, Kepala UPTD Kebun Raya Jompie dan staf, dan Masyarakat sekitar wilayah perusahaan yang telah bersedia membantu penulis untuk memberikan data dan informasi sehingga penelitian penulis dapat terselesaikan.
8. Kepada sahabat penulis, Kesi Putri, Tasya Alfisyahr dan terkhususnya Rheni Amalia, Andriani, Elsha Wulandari dan Muh Aikal yang senantiasa kebersamai, memberikan dukungan moril dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.
9. Kepada teman KKN dan teman sekelas Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang telah kebersamai dan merangkul penulis dari awal hingga akhir studi melalui suka, duka, tawa dan berbagai rintangan yang telah dihadapi dan

membantu penulis selama melakukan studi semoga kita sukses dan mendapat keberkahan dalam menjalankan ilmu yang telah diraih.

Semua orang-orang yang telah membantu dan membersamai penulis dalam proses studi penulis, yang telah memberikan dukungan Moril hingga Materil semoga Allah SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan kalian, mempermudah segala urusan kalian dan semoga kebaikan kalian dapat bernilai ibadah disisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 5 Juni 2025

Penulis,



Syahrani Marontong

NIM. 2120203874235049

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

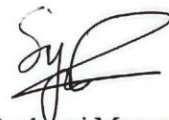
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrani Marontong
NIM : 2120203874235049
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 22 Mei 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Corporate Social Responsibility*
PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare
Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah
Perusahaan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juni 2025

Penulis,



Syahrani Marontong
NIM. 2120203874235049

ABSTRAK

Syahrani Marontong, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah Perusahaan” (Dibimbing oleh H. Sudirman L)

Penelitian ini membahas Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian *Corporate Social responsibility* terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan, peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan Implementasi CSR PT. Patra niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data yakni dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program-program CSR yang berorientasi pada kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan mendukung upaya pembangunan daerah oleh pemerintah setempat. 2) Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Ketiadaan informasi yang transparan mengenai alokasi anggaran CSR serta minimnya peran aktif pengawasan dari pemerintah daerah menyebabkan rendahnya akuntabilitas pelaksanaan program. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian apakah pelaksanaan CSR telah sesuai dengan perencanaan dan penggunaan dana yang tepat.

Kata Kunci: *Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Toeri	19
1. Teori Implementasi.....	19
2. Teori Good Governance.....	23
C. Kerangka Konseptual	26
1. Implementasi.....	26

2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	27
3. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare	31
D. Bagan Kerangka Berfikir.....	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Perusahaan.....	42
B. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam Pengawasan Implementasi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016.....	85
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan	17
4.1	Daftar Program atau Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Di Wilayah Ring 1	43
4.2	Indikator Implementasi	64
4.3	Teknis Pelaksanaan Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare	66
4.4	Hasil Penelitian pada Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Perusahaan	84
4.5	Indikator <i>Good Governance</i>	85
4.6	Hasil Penelitian pada peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan Implementasi CSR PT. Patra niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016	102

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Lampiran
1	Surat Keterangan Izin Meneliti dari Fakultas
2	Surat Keterangan Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Instrumen Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan transliterasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ش	Syin	Sy	es and ya
ص	Shad	ş	es (with a dot below)
ض	Dhad	ḍ	de (with a dot below)

ط	Ta	ṭ	te (with a dot below)
ظ	Za	ẓ	zet (with a dot below)
ع	‘ain	‘	Inverted commas up
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i>)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)

الفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
دون	:	بدون مكان
صه	:	صلى الله عليه وسلم
عى	:	
ط	:	طبعة
دن	:	بدون ناشر

إلى آخرها/إلى آخره : الخ

جزء : خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu hal yang terpenting dan sangat perlu untuk diperhatikan didalam suatu Negara. Negara yang Rakyatnya sejahtera dan tingkat kemiskinannya rendah menandakan Negara tersebut berhasil dalam memberdayakan SDM-nya. Segala hal didalam suatu Negara yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kelangsungan hidup rakyat pula. Seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’

Makna dari ‘Dikuasai oleh negara’ bukan berarti Negara bisa semena-mena dalam mengatur dan menguasai sumber daya alam yang terkandung didalam bumi Indonesia namun makna terhadap ‘dikuasai oleh negara’ tersebut ialah memberikan batasan terhadap perbuatan dan hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh Negara. Penguasaan oleh Negara secara utulitas berdampak pada kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan oleh Negara harus berkausalitas dengan kemakmuran. Penguasaan yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 ialah harus memberikan kemakmuran terhadap masyarakat, jika kemakmuran tersebut bukan tujuan dalam konsep ‘penguasaan negara’ maka tidak sesuai terhadap pasal 33 UUD 1945, meskipun penguasaan tersebut dilakukan oleh Negara.¹

Dalam konteks Indonesia, negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi bagi bangsa Indonesia, yang berasal dari kedaulatan rakyat.

¹ Redi Ahmad, “Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan,” ed. Ihsan and Tarmizi, 2015.

Pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan pada pemberian kuasa oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan hukum menjadi dasar bagi kekuasaan negara dan hukum, yang timbul dari kesadaran masyarakat. Kedaulatan negara sendiri mengacu pada negara sebagai sumber utama dari kekuasaan, karena negara merupakan bentuk tertinggi dalam kesatuan hidup berbangsa.²

Segala hal termasuk kekayaan alam yang terdapat di Indonesia merupakan milik rakyat yang harus dimanfaatkan, dipelihara dan diberdayakan dengan baik untuk rakyat. Didalam Undang-Undang Dasar kiranya sudah cukup menekankan seberapa penting kesejahteraan rakyat, namun didalam pelaksanaan pemerintahan hingga saat ini kesejahteraan tersebut belum nampak untuk sebagian besar rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, tentunya hal ini sangat bisa mendukung pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rakyatnya, mengingat tingkat kemiskinan di Indonesia juga termasuk yang tertinggi. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga sangat berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan Manusia, mengganggu stabilitas ekonomi suatu Negara, bahkan dapat mengganggu akses pendidikan yang berkualitas, serta berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.³ Maka dari itu sangat diperlukan peran pemerintah untuk membantu masyarakat agar bisa ikut terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Karena dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut

² Usep Ranawijaya, "Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Dasar-Dasarnya," Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011, 182.

³ Assyifa Khalif et al., "Klasterisasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Algoritma K-Means," *Generation Journal* 8, no. 1 (2024), h. 54.

kiranya perekonomian masyarakat dapat terbantu dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu hal yang harus disyukuri, sebab tidak semua Negara memiliki SDA yang berlimpah seperti Indonesia. SDA sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu seharusnya di Indonesia tingkat kemiskinan tidak terlalu tinggi jika kita mengacu pada kekayaan alam Indonesia. Namun ketidak bijaksanaan dalam pengelolaana SDA juga sangat rawan terjadi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan distribusi manfaat yang mengakibatkan hal yang seharusnya dapat bermanfaat bagi masyarakat menjadi tidak terealisasi dengan baik sebab pengelolaannya pun sudah bermasalah sejak awal.

SDA yang terdapat di Indonesia cukup kaya dan berbagai macam, mulai dari minyak, gas, batu bara, hutan dan kekayaan laut. Artinya di darat maupun di laut masyarakat seharusnya tidak mengalami kesulitan ekonomi karena kekayaan alam Indonesia cukup berlimpah untuk dimanfaatkan.⁴

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mulai dari bantuan sosial hingga perizinan terhadap perusahaan yang diharap bisa menaikkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Pengelolaan SDA di Indonesia sudah dilakukan sejak lama, terbukti dengan adanya beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan SDA yang telah berdiri sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya perusahaan yang bergerak dibidang SDA ini

⁴ Bonaraja Purba et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia," *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024).h.2146

diharapkan dapat berdampak baik terhadap masyarakat yang bertempat tinggal disekitar perusahaan tersebut berada.

Hadirnya perusahaan menandakan banyaknya peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, jika pengelolaan SDA tersebut berjalan dengan baik dan perusahaan mengikuti regulasi yang ada maka sebenarnya masyarakat disekitar perusahaan berada memang seharusnya terlibat dan merasakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang ada untuk bidang SDA bukan hanya sekedar untuk pengelolaan semata, namun ada tanggung jawab lain yang perlu untuk direalisasikan dengan baik kepada masyarakat sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu upaya untuk mendorong perusahaan agar mempertimbangkan lingkungan dan sosial dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵ Kewajiban perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada disekitarnya bukan hanya semata sebagai pencitraan saja, namun sudah diatur didalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya’. Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa, hadirnya perusahaan sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya baik dalam

⁵ Riska Nur Rosyidiana, Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradnyani, and Novrys Suhardianto, “Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Kearifan Lokal Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur,” *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 9, no. 1 (2023), h.21.

bentuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan berbagai hal lainnya yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Kemudian selain pada pasal 1 ayat (3), ada pula pasal lain yang terdapat pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Bab V tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74 yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan ini memiliki makna penting, karena sepenuhnya dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁶ Berdirinya suatu perusahaan disuatu daerah tidak lepas dari izin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Tentunya untuk memberikan izin terhadap berdirinya suatu perusahaan banyak pertimbangannya,

⁶ K Ramadhani et al., *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2023, h.15.

salah satu contohnya ialah bagaimana perusahaan tersebut bisa berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang tidak menjalankan Peraturan Daerahnya dengan baik salah satunya di Kota Parepare.

Pada umumnya *corporate social responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *corporate social responsibility* (CSR) menjadi kewajiban.

Terdapat berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan CSR, pemerintah daerah yang memberikan izin pendirian perusahaan serta bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya, dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan. Mengingat adanya perbedaan kepentingan dan perspektif, diperlukan pengaturan yang jelas yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan CSR, sehingga perusahaan dapat melaksanakannya dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat di sekitar perusahaan.⁷

Salah satu perusahaan yang cukup eksis di Indonesia dan sudah tersebar diberbagai pelosok ialah PT Pertamina (persero). PT. Pertamina (persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang SDA dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Salah satu perusahaan tertua yang berdiri sejak awal kemerdekaan Indonesia. Tentunya perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dan cukup eksis di Indonesia. Sejak tahun 1957 hingga saat ini, PT. Pertamina (persero) telah

⁷ Dedy Kurniawan, "Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah," *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020), h.880.

berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam perekonomian Negara.⁸

PT. Pertamina (Persero) terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas, pengolahan distribusi hingga pemasaran produk energi, seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik. Sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Pertamina juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar, baik dalam penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia maupun mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sudah diandalkan sejak dulu, tentunya PT Pertamina (persero) sudah berkembang dan memiliki anak perusahaan yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia.

Salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh PT. Pertamina ialah PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, yang terletak di Jl. H. A. M.Arsyad, No.1, Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak perusahaan dari PT Pertamina ini merupakan salah satu terminal bahan bakar yang terdapat di Sulawesi Selatan yang berfokus pada distribusi dan pengelolaan produk-produk energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Berfungsi sebagai titik distribusi dan penyimpanan berbagai macam jenis BBM, seperti premium, solar dan avtur, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dikawasan Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Selain sebagai tempat distribusi dan penyimpanan BBM, PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pengisian dan pemompaan BBM ke kapal tanker maupun truk tangki, yang kemudian disalurkan ke berbagai SPBU dan konsumen.

⁸ Angga Ardiansyah Putra, “Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (PERSERO) Refinery Unit II Kota Dumai,” 2021, 6.

Tempat berdirinya PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare berada di tengah-tengah pemukiman warga, Sesuai dengan Undang-Undang yang tercantum diatas mengenai CSR, tentu saja hal tersebut harus terealisasikan dengan baik mengingat perintah tersebut berasal dari Undang-Undang yang mau tidak mau harus ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Dengan adanya perusahaan yang berdiri ditengah-tengah lingkungan masyarakat tentu saja hal ini bisa saja membawa dampak buruk terhadap lingkungan masyarakat namun bisa juga menghadirkan keuntungan dan kemanfaatan terhadap masyarakat. Semua tergantung bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Namun yang jelas, perusahaan memang dituntut untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan migas, diperlukan peraturan yang baik, yaitu peraturan yang memberikan akses yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta secara rasional dan proporsional.

Partisipasi rakyat sangat penting karena migas saat ini masih memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, jika migas dikelola dengan baik, seharusnya dapat membantu Indonesia keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan serta mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebaliknya, jika pengelolaannya buruk, migas justru dapat menimbulkan penderitaan bagi negara dan rakyat. Paul Wolfowitz, Presiden Bank Dunia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia,

mengingatkan bahwa sebagian besar penduduk miskin dunia justru hidup di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak.⁹

Untuk mencapai tujuan negara, pengelolaan pemerintahan daerah sangat penting karena pemerintahan daerah langsung berinteraksi dengan masalah yang dihadapi rakyat. Hal ini memungkinkan kebutuhan rakyat untuk dipahami dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tepat.¹⁰ Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing termasuk di Kota Parepare.

Termuat didalam Peraturan Daerah Kota parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi ‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL, adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan’. Sudah jelas bahwa PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga harus menjalankan kewajibannya dalam memberikan CSR kepada masyarakat disekitar perusahaannya berada.

Pemerintah, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam suatu perusahaan atau organisasi, memiliki peran penting dalam pelaksanaan program CSR. Dengan kekuasaan dan legitimasi yang dimilikinya, pemerintah cenderung mengarahkan program CSR agar sesuai dengan tujuan pembangunan yang

⁹ EMANUEL SUJATMOKO and Jani Purnawanty, “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penataan Coorporate Social Responsibility (CSR) Sektor Industri Migas Dan Gas Di Indonesia,” *Universitas Airlangga, Surabaya*, 2009, h.25.

¹⁰ Rusdianto Sudirman, “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): h.44.

diinginkan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mensosialisasikan program CSR dan memfasilitasi komunikasi antar perusahaan dan masyarakat.¹¹

Setiap peraturan yang tertulis didalam undang-undang harus dijalankan dengan baik, jika tidak dijalankan maka tentunya ada sanksi/hukuman yang berlaku tanpa terkecuali. Namun kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran apalagi yang bukan kasus pidana berlalu begitu saja, padahal semua yang tertuang didalam undang-undang tentunya memiliki kemanfaatan yang berkelanjutan bagi setiap orang.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana PT. Patra Niaga Fuel terminal Parepare menjalankan kewajibannya untuk memberikan CSR kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berada dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan implementasi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Bardasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Implementasi program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap masyarakat di sekitar Perusahaan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam Pengawasan Implementasi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat

¹¹ Asna and Femi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana Corporate Social Responsibility Perspektif Siyasa Dusturbiyah (Studi Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang Kabupaten Muko-Muko)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2023): 1–14.

di sekitar Perusahaan Berdasarkan Dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam Pengawasan Implementasi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan Berdasarkan Dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan Pemerintah dan Perusahaan bahwa Perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri dalam bentuk CSR dan bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi berjalannya program CSR ini.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah penelitian selanjutnya, karena hal tersebut sudah konkrit dengan kenyataan yang ada. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam tinjauan penelitian terdahulu ini penulis memaparkan beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Aziz, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility* (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT. Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di PT. Great Giant Food (PT. GGF) Terbanggi Besar Kecamatan Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan program CSR yang berbentuk pengembangan ekonomi masyarakat dinilai masih mengedepankan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan kedepannya

dan masih banyak program-program CSR yang dilakukan dalam bentuk donasi pendanaan saja. Semua pihak terkait baik pemerintah, PT.GGF dan Masyarakat harus mengontrol, mengawasi, dan mengawal segala kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan memenuhi setiap hak-hak dan kebutuhan setiap pemangku kepentingan.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puspa Wargianti dan Ambar Budhisulistiyawati, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “Studi Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT. Madubaru dan kendala-kendala beserta penyelesaiannya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah PT. Madubaru telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Pasal 74 ayat (1-4) . PT. Madubaru melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/12/2016 Tentang Perubahan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta kendala yang dihadapi PT. Madubaru dalam pelaksanaan CSR di bagian Program Kemitraan yaitu tidak diperbolehkan

¹² Firman Aziz, *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M 1-14.*

adanya sita agunan dalam pinjaman, macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan dan sulitnya mencocokkan waktu para mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, di bagian Program Bina Lingkungan kendala yang dihadapi yaitu kesulitan mensurvei lokasi calon binaan dan di bagian unit PKBL kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan CSR.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hutrin Kamil dan Agus Dermawan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara, yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum *Corporate Social Responsibility* dalam pembangunan Daerah” tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan preskripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 12 produk hukum yang berkaitan dengan penerapan CSR di masyarakat. Meskipun perusahaan besar berhasil melaksanakan CSR, perusahaan berskala daerah masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masalah biaya, SDM, distribusi kegiatan, perizinan, kurangnya kemitraan, dan masalah lainnya. Selain itu, program CSR yang dilaksanakan perusahaan di Indonesia tidak seragam, baik dari segi nama maupun bentuknya. Untuk mengoptimalkan CSR di daerah, disarankan agar pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang lebih spesifik sebagai lanjutan dari peraturan yang lebih tinggi, serta melaksanakannya tanpa

¹³ Puspa Wargianti and Ambar Budhisulistiyawati, “STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS” 3, no. 2 (2018): 91–102.

kepentingan politik atau ekonomi, agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Arifin M.H., Fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Konsep Tanggung Jawab Sosial” tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan konstruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Hasil dari penelitian ini ialah secara konstitusional, Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), yang tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945, dengan tujuan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Negara ini memiliki kebijakan publik untuk memberikan pelayanan, bantuan, dan perlindungan bagi rakyatnya. Salah satu kebijakan penting adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan berbagai peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun CSR sudah diatur, hasilnya belum optimal karena adanya ketidak sinkronan peraturan, perbedaan interpretasi mengenai perusahaan yang wajib melaksanakannya, serta penerapan sanksi yang belum tegas, lebih mengarah pada pengurangan insentif daripada sanksi pidana.¹⁵

¹⁴ Hutrin Kamil and Agus Dermawan, “Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Daerah,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 47–68.

¹⁵ Mifta Arifin M.H., “Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial,” 2022.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eqyun Deka Ananda, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia” tahun 2024. Tujuan penelitian dari eqyun ini ialah untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. De Nature Indonesia berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hasil dari penelitian ini adalah PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di empat bidang. Di bidang rohani, perusahaan membantu pembangunan tempat ibadah, mendukung program keagamaan, dan menyumbangkan kambing dan sapi untuk kurban tiap tahun. Di bidang kesehatan, perusahaan memberikan bantuan dana, alat kesehatan, dan sembako untuk penanganan covid-19. Di bidang sosial, perusahaan memberikan bantuan kepada korban bencana, yayasan sosial, serta untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk program bedah rumah. Di bidang pendidikan dan olahraga, perusahaan memberikan beasiswa, membantu renovasi sekolah, serta mendukung sarana olahraga dan program PKL untuk siswa disekitar perusahaan.¹⁶

¹⁶ EQYUN DEKA ANANDA, “Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia” 15, no. 1 (2024): 37–48.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Firman Aziz	Sama-sama meneliti mengenai Implementasi CSR disekitar lingkungan perusahaan berdiri dan teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pada penelitian Firman Aziz, meggunakan landasan teori Fiqh Siyasah, sedangkan penulis berfokus tetang bagaimana pengimplementasian CSR ini dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, tahun penelitian serta lokasi penelitian berbeda.
2.	Puspa Wargianti dan Ambar Budhisulistyawati	Mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian CSR ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini masih menggunakan peraturan menteri lama, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-03/MBU/ 12/2016, sedangkan peraturan yang peneliti gunakan merupakan peraturan terbaru. Lokasi dari penelitian juga berbeda.
3.	Hutrin Kamil dan Agus Dermawan	Meneliti mengenai CSR dalam pembangunan berkelanjutan daerah.	Penelitian yang dilakukan Hutrin K. dan Agus D. lebih menekankan dan

			mengkaji semua peraturan yang berkaitan dengan CSR. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda.
4.	Mifta Arifin M.H.	Meneliti mengenai konsep CSR dengan konsep pendekatan sosial.	Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Arifin M.H. menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum (<i>Socio-legal research</i>), sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, lokasi dari penelitian juga berbeda.
5.	Egyun Ananda Deka	Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Egyun Deka Ananda sama dengan tujuan penelitian penulis, metode pengumpulan data sama, yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu ini hanya mengkaji mengenai bagaimana penerapan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan terkait tanpa mencantumkan bagaimana penindakan hukumnya, sedangkan didalam penelitian penulis akan mencantumkan mengenai bagaimana tindakan hukum ketika program CSR ini tidak

			berjalan dengan baik, selain itu lokasi penelitian juga berbeda.
--	--	--	--

B. Tinjauan Toeri

1. Teori Implementasi

Teori Implementasi merujuk pada pemahaman mengenai bagaimana suatu kebijakan atau rencana dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Secara garis besar, teori ini berfokus pada hubungan antara rencana atau kebijakan yang telah disusun dengan penerapannya di lapangan. Teori implementasi dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN) berkaitan dengan proses penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

- a. Menurut Mulyadi Implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Proses ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dijalankan, serta berupaya mewujudkan perubahan besar atau kecil sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, implementasi juga merupakan usaha untuk memahami hasil yang diharapkan setelah suatu program dijalankan.¹⁷ Pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan langkah untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai. Proses

¹⁷ Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa," *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 2017, 11–35.

implementasinya dapat dilihat dengan jelas, yang dimulai dari program, kemudian diterjemahkan menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan. Kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program-program, lalu menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, atau melalui kerjasama antara keduanya.¹⁸ Setiap kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan.

- b. Menurut George C. Edwards III, Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Berdasarkan pernyataan retorik tersebut, dapat dirumuskan empat faktor yang menjadi sumber masalah sekaligus kondisi yang mendukung keberhasilan dalam proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, serta struktur organisasi termasuk alur kerja birokrasi. Keempat faktor ini merupakan elemen penting yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁹

1) Komunikasi

Komunikasi adalah elemen krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran yang dituju (*target group*). Komunikasi akan berjalan dengan lancar jika pelaksana kebijakan memiliki pemahaman

¹⁸ ASTRI INDRIANI, "Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024, h.22.

¹⁹ Haedar Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

yang jelas mengenai tujuan kebijakan serta indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Salah satu bentuk komunikasi yang dibangun dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap objek kebijakan adalah mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan kepada PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sehingga perusahaan dapat menjalankan program CSR nya kepada masyarakat sesuai dengan Perda Kota Parepare No.12 Tahun 2016 yang terdiri dari beberapa dinas terkait telah memahami maksud dan tujuan penertiban kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah tersedianya tenaga atau masyarakat yang dapat diberdayakan untuk melakukan program CSR sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 serta tersedianya pegawai berjalannya Perda tersebut, sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan anggaran untuk mengimplementasikan Perda tersebut.

3) Disposisi

Disposisi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pelaksana adalah kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis.

Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dibentuk untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pembagian tugas dalam pemerintahan. Struktur ini menunjukkan betapa pentingnya birokrasi dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal utama, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

- c. Charles O. Jones berpandangan bahwa implementasi kebijakan didasarkan pada serangkaian aktivitas yang bersifat fungsional. Ia mengartikan implementasi sebagai proses menjalankan atau mengoperasikan suatu program. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga aktivitas utama yang menjadi pilar penting, yaitu Pengorganisasian, Interpretasi dan aplikasi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung berjalannya program secara efektif.²⁰

Implementasi CSR tentunya memiliki regulasi didalam UUD hingga perda. Maka dari itu, pengimplementasiannya harus dilaksanakan dan diwujudkan secara nyata. Menurut pendapat ahli diatas, suatu kebijakan ada agar dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, implementasi CSR pun harus sejalan dengan hal tersebut. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu fokus yang utama dalam setiap kebijakan.

²⁰ Ahmad Fikri, "Mengupas Definisi Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli," *RedaSamudera.Id*, 2024.

2. Teori Good Governance

Teori *Good Governance* merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik yang mendasari tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel dalam pemerintahan. Teori ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam pemerintahan, termasuk korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. *Good governance* merupakan tata kelola yang baik, yang mencakup proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola urusan publik dan sumber daya. Dalam konteks pengawasan implementasi CSR, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat membantu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, serta meningkatkan hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Good governance merupakan kerangka penting yang memastikan pemerintahan dan organisasi beroperasi secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan CSR, prinsip-prinsip *good governance* dapat memandu perusahaan untuk berinteraksi lebih baik dengan masyarakat, serta memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar. Oleh karena itu, *good governance* bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat.²¹

²¹ Agnesya Putri Aryanta, "Implementasi Corporate Governance Dan Hubungannya Dengan Penerapan Corporate Social Responsibility : Studi Literatur" 3, no. 1 (2025): 217–27, h.218.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan.²²

- a. David Held menjelaskan bahwa *good governance* mencakup partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Dalam konteks CSR, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan lebih cenderung melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, serta memberikan informasi yang jelas mengenai program CSR yang dijalankan. Tentu saja, ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan mereka, maka hal ini akan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan yang terlibat.²³
- b. Mustopadijaja mengutarakan karakteristik dari *good governance*, yaitu mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan Hak asasi manusia.²⁴ Salah satu prinsip atau asas dasar dalam pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak

²² Rianita Sujarwati, Ikasari Khoirunisa, and Amrie Firmansyah, "Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Di Indonesia: Pentingkah Earnings Response Coefficient?," *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2022): 15–31, h.23.

²³ David Held, *Models Of Democracy*, n.d.

²⁴ Mustopadijaja, *Civil Society, Ghalia Indonesia* (Jakarta, 1997), h.14.

hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan organisasi secara lebih efektif dan efisien.²⁵

c. Ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa *good governance* dalam konteks CSR sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Ia menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan.²⁶ Terdapat beberapa prinsip dari *good governance* menurut Jimly, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi, Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, praktik, dan hasil dari program CSR mereka. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap masyarakat.
- 2) Akuntabilitas, Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan CSR. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan hasil dan dampak dari inisiatif CSR kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Partisipasi, Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan CSR. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

²⁵ Ichsan Muhajir, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019): 25–36, h.4.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, "Good Governance Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Hukum Dan Pembangunan* Vol.3, No.2 (2020).

- 4) Keberlanjutan, Inisiatif CSR harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek perusahaan.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi Implementasi yakni, pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan maupun penerapan dari sebuah perintah atau kebijakan.

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan dari suatu rencana, kebijakan, ide, atau program dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Implementasi biasanya merujuk pada cara bagaimana suatu keputusan atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang bisa dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara rinci untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan implementasi dimulai setelah semua perencanaan dianggap sudah matang dan sempurna.²⁷ Dalam penelitian di Indonesia, implementasi sering menjadi fokus untuk menilai efektivitas kebijakan atau program yang telah diterapkan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam buku Wahab, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan utama, yang umumnya berupa undang-

²⁷ Irviani Anggraeni, "Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.

undang, tetapi juga bisa berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan dari badan peradilan. Dengan kata lain, implementasi merujuk pada suatu tindakan yang biasanya berupa perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemerintah.²⁸

Implementasi harus diwujudkan secara nyata. Hrebiniak didalam bukunya menjelaskan bahwa pentingnya eksekusi strategi dalam organisasi dan bagaimana pemimpin dapat memastikan bahwa strategi yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Strategi yang baik tidak ada artinya jika tidak dapat diimplementasikan dengan efektif. Eksekusi strategi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan nilai.²⁹ Implementasi yang sukses memerlukan perhatian yang sama besarnya dengan perencanaan.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. CSR mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia pada dasarnya

²⁸ Solichin Abdul Wahab, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik," Malang, UMM Press, 2008.h.82.

²⁹ Hrebiniak L.G, *Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change*, 2005.

bertujuan untuk memperkuat perekonomian individu yang bergantung pada usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui pemberdayaan tenaga kerja yang bekerja di instansi pemerintah dan dalam kerangka instruksional yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, sambil berupaya menciptakan kondisi hidup yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Semua tindakan ini harus dilakukan demi kepentingan masyarakat.³¹

CSR dapat dikatakan sebagai diskresioner yang berarti sesuatu butuh dilakukan atau diimplementasikan. Andai kata tidak dilakukan, maka berdampak merugikan diri sendiri.³² *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yang bisa berupa filantropi (membantu sesama) atau pengembangan komunitas, yang bertujuan untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan. CSR memainkan peran penting dalam

³⁰ Munzir, Tutri Hanggari Citra Rinii, and Mariya Aziz, "Impelementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Citra Perusahaan," *Balance Vacation Accounting Journal* 5, no. 1 (2021): 1–11.

³¹ Dewinda Ari Fitriyani, Fany Aprillia Regita Cahyani, and Sumriyah Sumriyah, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 314–22, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.867>.

³² Muhammad Aldi Saad, "Efektivitas Implmentasi Corporate SOcial Responsibility (CSR) Pada PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare (Analisis Ekonomi Islam)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

mendukung strategi perusahaan, terutama dalam mencapai citra yang diinginkan serta tujuan bisnis yang ingin dicapai.³³

Semakin besar sebuah perusahaan, semakin banyak pula harapan dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Sebagai suatu sistem, perusahaan diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Fokus utama bagi pimpinan perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pelaksanaan program hingga kebijakan jangka pendek dan panjang yang mempengaruhi lingkungan sekitar.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep atau tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan di mana pun perusahaan itu berada. Contoh tindakan CSR antara lain meliputi kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, menyumbangkan dana untuk fasilitas umum, membangun desa atau fasilitas sosial yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.³⁴

Implementasi CSR di Indonesia harus dijalankan dengan baik oleh semua perusahaan, sebab hal ini tertuang didalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimana perusahaan harus memberikan tanggung

³³ Dinda Fathia, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT . Telekomunikasi Indonesia , Tbk Cabang Banda Aceh)," *Skripsi*, 2018, 1–82.

³⁴ Muchtar Anshary et al., *CSR PERUSAHAAN " Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab,"* 2022.

jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan berada. Ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya merupakan pilihan, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak menyebutkan dengan jelas berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR, serta sanksi yang diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Kegiatan CSR sebenarnya sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat jika dilaksanakan dengan cara yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan cara ini, program CSR dapat diarahkan dengan jelas dan diukur efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat sudah dilakukan dengan baik dan sesuai tujuan. Pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR, namun juga harus memastikan bahwa metode dan strategi yang digunakan tepat, agar hasilnya benar-benar bermanfaat, melalui penilaian yang objektif.³⁵

Implementasi CSR yang baik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

³⁵ Yoga Destri Nanda, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan)," 2022.³⁸

Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

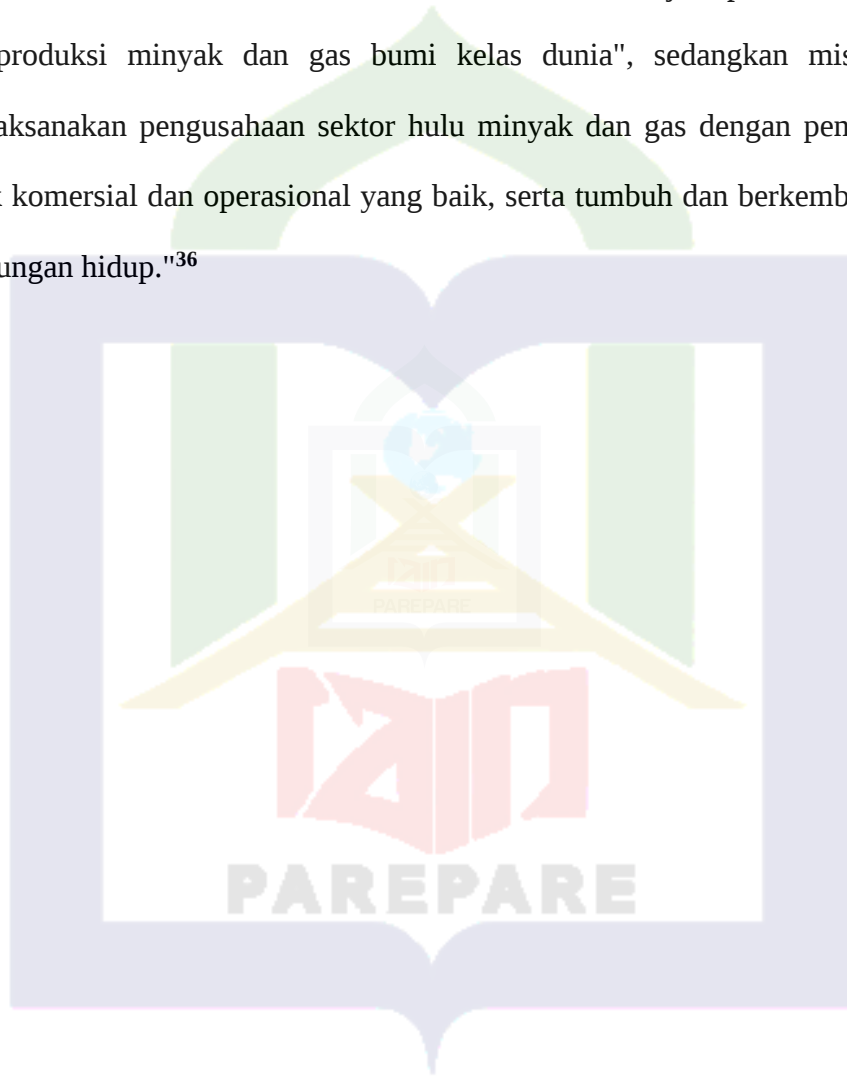
3. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare

PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare adalah salah satu unit operasional dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, yang berlokasi di Jalan Haji Andi Muhammad Arsyad No.1, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Fuel Terminal Parepare dibangun pada tahun 1971 dan mulai beroperasi pada tahun 1972 dengan luas area 37.037 m². Proses operasionalnya dimulai dengan penerimaan bahan bakar minyak (BBM) dari kilang pengolahan dan fuel terminal PT. Pertamina (Persero), seperti RU Balikpapan, Integrated Terminal Makassar, dan Fuel Terminal Baubau menggunakan kapal tanker. BBM yang diterima kemudian disimpan dalam 13 unit tangki timbun dengan total kapasitas penimbunan sekitar 26.000 KL. Depo Pertamina adalah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Depo ini berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai jenis BBM dari kilang atau terminal pengolahan ke berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu industri, transportasi, maupun masyarakat umum. Selain itu, depo juga berfungsi untuk mengatur pasokan BBM dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan di wilayah sekitar.

Produk BBM yang tersedia antara lain *gasoline series* (seperti Premium, Pertamax, Peralite, Pertamax Turbo) dan *diesel series* (seperti Solar/Bio Solar, dan

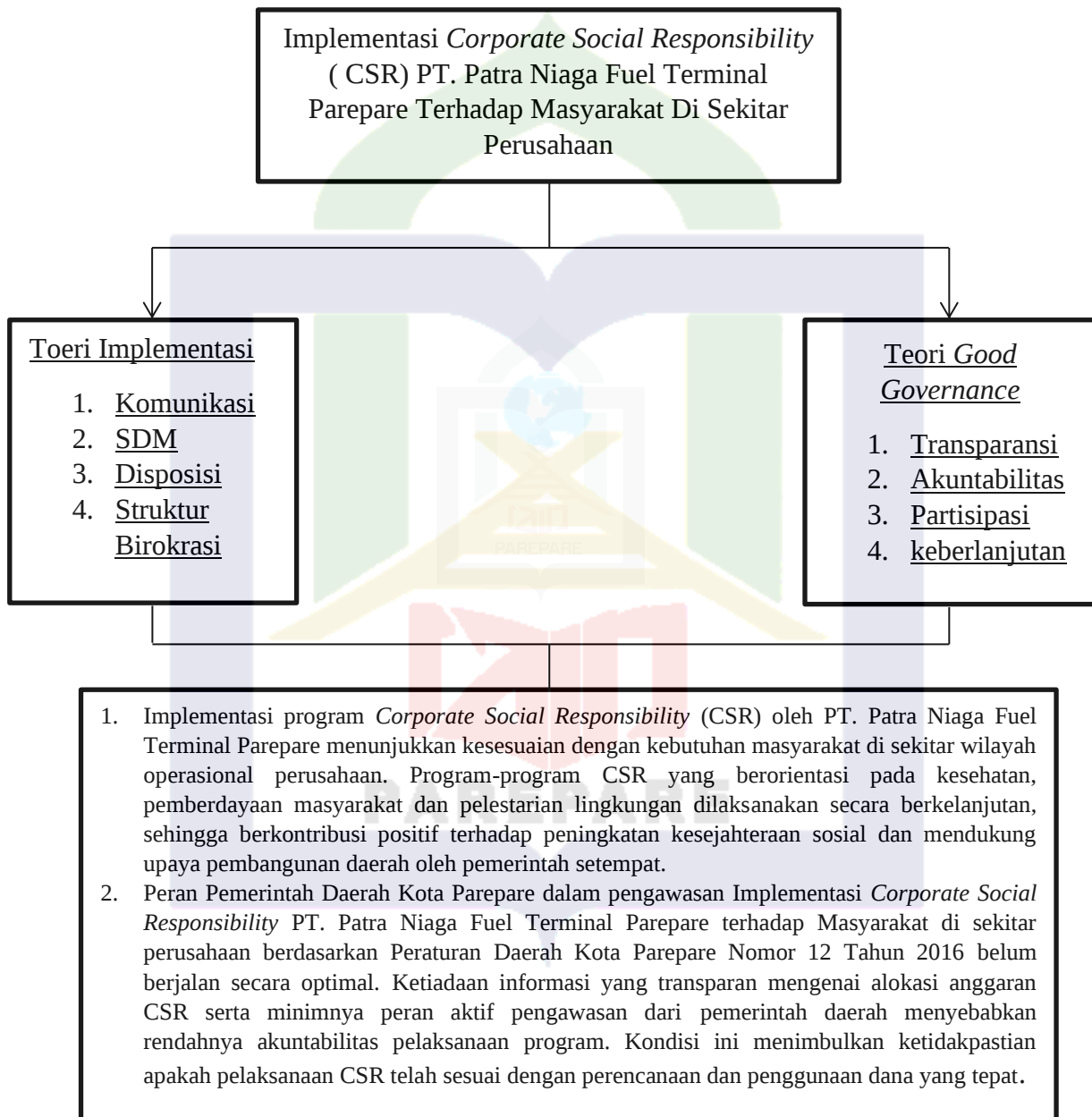
Dexlite). BBM tersebut disalurkan ke konsumen melalui Mobil Tangki dengan rata-rata distribusi sekitar 1.850 KL per hari, yang mencakup wilayah Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, Barru, Soppeng, Toraja, sebagian Kabupaten Bone, dan Sulawesi Barat. Visi Pertamina adalah "Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia", sedangkan misinya adalah "Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasional yang baik, serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup."³⁶



³⁶ Arizal et al., *Eco-Efficiency-Mendorong-Keberlanjutan-Melalui-Inovasi-Penggunaan-Energi-Dan-Sumber-Daya-Alam-2.Pdf* (PT SUCOFINDO, 2023).h.4

D. Bagan Kerangka Berfikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka kerangka berfikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kondisi suatu situasi dengan fokus pada deskripsi yang detail dan komprehensif mengenai gambaran nyata dalam konteks alami (*natural setting*), serta untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.³⁷ Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan data dari segi fakta yang terjadi di lapangan, karena memungkinkan untuk penulis untuk membangun hubungan yang erat dengan informan. Hasil penelitian kualitatif memerlukan analisis rinci dan penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.³⁸

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan yang berasal dari disiplin ilmu hukum. Perkembangan dalam bidang hukum dapat dianalisis melalui penelitian, yang juga mempertegas karakter dasar ilmu hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis. Peneliti berharap pendekatan ini dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Masyarakat di sekitar wilayah PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, JL.H. A .M. Arsyad, No.1, Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan kepada Dinas

³⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57 21, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

³⁸ Muhammad Ramdhan, "Metode Penelitian," 2021, Cipta Media Nusantara.

terkait. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup studi dan memilih data yang relevan untuk dimasukkan, sehingga pembahasan penelitian tidak menjadi terlalu umum.³⁹ Fokus dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.

D. Sumber Data

Data merujuk pada informasi rinci mengenai subjek yang diteliti. Data juga dapat mencakup segala hal yang tidak berhubungan langsung dengan pernyataan fakta. Dalam konteks penelitian, peneliti menemukan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, orang yang mampu memahami fakta-fakta tersebut dan mengumpulkan data untuk penelitian disebut sebagai peneliti. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian merujuk pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu melalui pengamatan langsung, wawancara, dan survey. Data ini belum diproses atau dianalisis sebelumnya oleh pihak lain dan diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Masyarakat yang menetap atau bertempat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari disekitar Depo Pertamina, serta pihak yang terkait yaitu Divisi CSR atau

³⁹ Muhammad Rizal Pahlelvi Annur and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV.Pradina Pustaka Group, 2020).92

Humas PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare merupakan narasumber dalam hal ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini bukan hasil langsung dari pengumpulan data oleh peneliti, melainkan informasi yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dari sumber lain, seperti laporan, buku, jurnal, artikel, atau data yang dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi lain.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk keperluan penyusunan proposal ini, data diperoleh melalui metode penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dan melakukan observasi. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan:

1) Observasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mengamati perilaku atau kejadian dalam situasi alami tanpa melakukan intervensi atau pengaruh terhadap objek yang diamati. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Karena diamati dengan situasi yang sebenarnya di lapangan, metode ini digunakan untuk menghilangkan keraguan peneliti tentang data yang dikumpulkan. Metode

observasi dan pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memberikan wawasan tentang situasi lokal atau konteks sosial yang menjadi konteks pembahasan penelitian.⁴⁰

2) Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu merupakan wawancara. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan atau responden. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan detail mengenai topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, atau pendapat dari responden secara langsung. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat disekitar terminal bahan bakar minyak di Kota Parepare dan pihak yang terkait. Susan Stainback (1988) berpendapat bahwa melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai cara partisipan memahami dan menafsirkan situasi serta fenomena yang terjadi.⁴¹

3) Dokumnetasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, dan berbagai sumber-sumber data lainnya yang dapat digunakan dalam merumuskan hasil penelitian maupun untuk mendukung

⁴⁰ Tjipto Subadi, "Metode Penelitian Kualitatif," 2006, Muhammadiyah University Press.

⁴¹ SUGIYONO, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

argument penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menerima data langsung dari pusat penelitian. Ini termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dengan kondisi sebenarnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, dan oleh karena itu, penting untuk menguji validitas data selama proses pengumpulan agar data yang diperoleh tetap sah dan dapat dipercaya. Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh, dan digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat.⁴² Oleh karena itu setidaknya ada beberapa teknik yang diusulkan:

- 1) Pertama, peneliti memperpanjang durasi penelitian dengan menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan untuk mengumpulkan data, serta melakukan wawancara mendalam dengan berbagai subjek lebih dari sekali. Peneliti melakukan praktik ini berulang kali untuk memastikan data yang diperoleh akurat, sehingga verifikasi data perlu dilakukan hingga mencapai tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 2) Kedua, untuk memenuhi kriteria, hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang dipandang sebagai kenyataan subjektif dari sudut pandang fenomenologi,

⁴² Halaluddin and Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019).

harus dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks atau situasi lain yang memiliki tipe serupa.

- 3) Ketiga, penelitian ini digunakan untuk menilai kualitas dari proses penelitian kualitatif.
- 4) Keempat, untuk menilai kualitas hasil penelitian, reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan oleh peneliti, sementara konfirmabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari hasil penelitian itu sendiri.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis data adalah proses mengatur dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unit penjelasan dasar, sehingga tema-tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dirumuskan berdasarkan data tersebut. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menyajikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk penjelasan yang memberikan makna atau interpretasi, sehingga informasi tersebut memiliki nilai ilmiah atau teoritis yang signifikan.

Dalam mengelola data, penulis menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada berbagai aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari pengumpulan informasi kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan pemahaman terhadap data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya dimulai sejak peneliti berada di lokasi penelitian. Proses analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi analisis yang lebih mendalam dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yang berarti data yang diperoleh di lapangan secara umum disimpulkan di akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti secara cermat mencari data yang valid dan akurat. Reduksi data bukanlah suatu kegiatan terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis itu sendiri, di mana peneliti memilih potongan-potongan data untuk diberi kode, mengidentifikasi pola, serta merangkum cerita yang muncul dari data tersebut. Semua ini merupakan bagian dari pilihan analisis yang dilakukan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, menghilangkan, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan dan diverifikasi.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau diagram.

Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam menarik kesimpulan, sehingga penyajiannya harus disusun dengan rapi dan jelas.⁴³

Secara umum, teks tersebut tersebar dan terpecah-pecah, dengan susunan yang kurang teratur. Dalam kondisi seperti ini, peneliti rentan membuat kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan terburu-buru dalam menarik kesimpulan yang bias, terfragmentasi, dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan selektif, atau konfigurasi yang lebih mudah dipahami.

Selanjutnya, hal ini dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan yang menunjukkan kesimpulan yang telah dibenarkan dan memandu analisis pada tahap berikutnya. Sama halnya dengan reduksi data, pembuatan dan penggunaan model bukanlah hal yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dalam sebuah matriks untuk data kualitatif serta menentukan data mana yang harus dimasukkan ke dalam sel yang tepat merupakan bagian dari aktivitas analisis.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dalam aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mengidentifikasi "makna" dari sesuatu, mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan secara jelas sambil menjaga integritas dan keakuratan data.

⁴³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017).200

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Perusahaan

Implementasi program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Semakin efektif implementasinya, semakin besar kontribusinya dalam membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare apalagi di sekitar wilayah perusahaan. Pelaksanaan CSR di Kota Parepare memiliki landasan hukum pelaksanaan, yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi:

‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP, adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan’⁴⁴

Hasil observasi yang dilakukan di wilayah ring 1 PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan program CSR nya dengan baik. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Wilayah ring 1 PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare merupakan skala prioritas untuk melaksanakan program CSR, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian hingga Kesehatan lingkungan juga

⁴⁴ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab I, Pasal 1 ayat 5

terimplementasi dalam program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Untuk memudahkan dalam memahami kelompok program CSR sesuai dengan bidangnya, berikut tabel dari program-program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sesuai dengan bidangnya di wilayah ring 1:

Tabel 4.1 Daftar Program atau Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Di Wilayah Ring 1

No.	Tahun	Nama Program	Tujuan
1.	2018-Sekarang	Bina Kampung Sehat dan Pendampingan Kader Posyandu	Memberikan bantuan sarana dan fasilitas posyandu, pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting serta pendamping ODGJ dan pendampingan posyandu, lansia remaja dan balita.
2.	2020-sekarang	My Darling (masyarakat sadar dan peduli lingkungan)	Memanfaatkan lingkungan seperti lahan yang rusak menjadi kebun produktif, memanfaatkan air hujan serta membudidayakan ikan dalam ember
3.	2021-sekarang	Cahaya UMKM	Memberikan bantuan kemitraan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

4.	2022- sekarang	Wanita Berkarya	Memberikan bantuan kemitraan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
5.	2021- sekarang	Ecoeduwisata Kebun Raya Jompie	Melesterikan tanaman endemic dengan melibatkan masyarakat dan memasang 100 plang barcode tanaman endemik. Dan melestarikan kawasan kebun Raya Jompie melalui wisata berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil Penelitian yang penulis lakukan di lapangan mendapatkan bahwa, pelaksanaan program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare di wilayah ring 1 umumnya menyasar kelompok Ibu Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena Ibu Rumah Tangga umumnya tidak berpenghasilan dan sebagian besar tidak mempunyai pengalaman kerja sebelumnya. Maka dari itu, dari beberapa program yang dilakukan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare umumnya merupakan kelompok IRT yang masuk kategori perekonomian rendah.

Tabel diatas menjelaskan bahwa, dalam beberapa bidang, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menjalankan program CSR nya dengan baik, hal ini sejalan dengan pernyataan dari dinas terkait sesuai dengan program yang dijalankan. Berikut

penjelasan dari beberapa dinas terkait yang menjadi penerima manfaat dari program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare:

a. Kesehatan

Bantuan program CSR yang diberikan di bidang kesehatan sangat membantu berbagai pihak yang berada di sekitar wilayah ring 1 perusahaan. Program ini merupakan salah satu program yang cukup penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat disekitar wilayah perusahaan. Bagaimana tidak, dalam bidang kesehatan PT. Patra Niaga Fuel Terminal parepare cukup memperhatikan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dan memanfaatkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan ialah Pertamina Sehati, Program Pertamina Sehati (Sehat Anak dan Ibu Tercinta) adalah inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui berbagai kegiatan kesehatan preventif dan promotif. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Firman sebagai *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*:

“kalau untuk program kesehatan sendiri itu kita ada program Pertamina Sehati ini di inisiasi oleh ibu Naomi, ibu Naomi itu dia programnya ada 4 e.. program untuk sasarannya untuk program kelompok rentan, sasaran pertama itu balita sama ibu hamil terus yang kedua itu lansia yang ketiga remaja terus yang keempat itu ODGJ itu untuk itu di khususkan untuk wilayah ring 1 namun secara umum targetnya ibu Naomi itu bukan hanya untuk wilayah ring 1 tapi se-kota parepare, terus selain itu, program kesehatannya itu kita rutin memberikan makanan tambahan untuk kelompok rentan terus ada pemeriksaan kesehatan gratis, terus ada sosialisasi kemudian target-targetnya e.. kader-

kader bagaimana mereka bisa mencegah terjadinya ODGJ pada kelompok-kelompok yang rentan makanya ada namanya posyandu remaja”⁴⁵

Wawancara ini menjelaskan tentang Program Pertamina Sehati, sebuah program kesehatan yang merupakan bagian dari CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Program ini memiliki fokus utama pada peningkatan kesehatan kelompok rentan yang mencakup balita, ibu hamil, lansia, remaja, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program ini meskipun secara khusus menyasar wilayah ring 1, juga memiliki cakupan lebih luas yaitu se-Kota Parepare. Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan juga terdapat dalam program ini. Kader-kader posyandu yang dibawah naungan ibu Naomi merupakan IRT yang berada di sekitar wilayah perusahaan.

Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian makanan tambahan untuk masyarakat di sekitar perusahaan, program ini juga memberikan edukasi melalui sosialisasi, serta membina kader kesehatan agar mampu melakukan pencegahan, khususnya dalam mencegah timbulnya masalah kesehatan mental (ODGJ) di kalangan remaja. Salah satu inovasi penting dari program ini adalah pembentukan Posyandu Remaja.

Wawancara diatas didukung oleh pernyataan dari salah satu masyarakat di sekitar perusahaan yang merupakan ketua yayasan cahaya pelita sehati yang merupakan salah satu warga kelurahan ujung lare yang mendapatkan bantuan program CSR yaitu Ibu Naomi Sampeangin. Berikut pernyataan beliau:

⁴⁵ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian, Kebun Raya Jompie, pada tanggal 2 Juni 2025

“PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sangat membantu kami dalam mengembangkan posyandu, untuk pengembangan posyandu seperti renovasi posyandu, untuk yayasan ODGJ, kebutuhan-kebutuhan yang digunakan di posyandu dan itu sudah sesuai sama kebutuhan kami pada waktu itu hingga sampai sekarang posyandu kami bisa bertahan dan berkembang. Namun kalau untuk sekarang itu, karena posyandu kami sudah memadai jadi kami hanya diberikan yang sesuai kebutuhan kami saja, seperti buat makanan tambahan balita, lansia baru dikasih jika kami memang butuh. Dalam bidang kesehatan, yang kami laksanakan disini adalah posyandu lansia, posyandu ibu dan balita, hingga rencana nya mau buat posyandu ODGJ, karena sekarang itu kami sudah melakukan kegiatan untuk merawat ODGJ, jadi rencana selanjutnya membuat posyandu ODGJ disini, untuk pertama sendiri mereka sangat membantu, apalagi jika kami mau mengadakan program untuk bubur dan asupan untuk ibu dan balita mereka sangat membantu untuk bubur maupun telur rebus”⁴⁶

Posyandu lansia, yang fokus pada pelayanan kesehatan untuk orang tua, Posyandu ibu dan balita untuk memantau kesehatan ibu hamil, menyusui, dan anak-anak, ada juga rencana pengembangan posyandu untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Ini menunjukkan adanya kesadaran dan inisiatif untuk memperluas layanan kesehatan mental di sekitar wilayah perusahaan.

Posyandu tersebut tentunya diperuntukkan untuk masyarakat sekitar perusahaan mengingat, letak Yayasan Cahaya Pelita Sehati cukup dekat dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Adanya bantuan CSR yang diberikan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, posyandu lansia yang diperuntukkan untuk orang tua dengan berbagai macam kegiatan positif tentunya sangat membantu masyarakat, pemberian makanan tambahan untuk balita setiap melakukan posyandu juga tidak kalah bermanfaat.

⁴⁶ Naomi Sampeangin, Ketua Yayasan Cahaya Pelita Sehati, wawancara pada tanggal 18 Juni 2025

Wawancara ini menunjukkan bahwa PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare melalui dukungannya terhadap posyandu, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, dan perhatian terhadap isu-isu sosial seperti kesehatan jiwa. Bantuan yang mereka berikan bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Pak Firman yang merupakan pihak dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, hal ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P yaitu Bapak Edy Kusuma Suhardi yang memberikan pernyataan terkait program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal parepare pada bidang kesehatan ini. Berikut penjelasannya

“Contohnya, pada saat pandemik mereka bantu alat cuci tangan, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan sunnat massal mereka itu meminta tenaga medis dari kami, kemudian ada masyarakat binaan khususnya untuk ODGJ, mereka biasanya bantu”⁴⁷

Wawancara ini menggambarkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dalam implementasi kebijakan kesehatan melalui CSR. Selama masa pandemi, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare memberikan bantuan berupa alat cuci tangan di sekitar wilayah perusahaan. Tujuan dari program ini Untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus di masyarakat dengan mendorong praktik hidup bersih dan sehat. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare memiliki kepedulian sosial yang luas, tidak hanya pada kegiatan temporer seperti sunatan

⁴⁷ Edy Kusuma Suhardi, Kepala bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P, wawancara pada tanggal 10 Juni 2025

massal atau pandemi untuk masyarakat di sekitar perusahaan, tapi juga pada kelompok rentan seperti ODGJ, ini menunjukkan keberlanjutan komitmen sosial mereka.

b. Ketenagakerjaan

Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah perusahaan juga dilakukan dengan memberikan modal UMKM kepada masyarakat untuk membuat usaha dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun, modal usaha UMKM yang diberikan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare bukan berupa dana, namun dalam bentuk bahan, alat serta rumah produksi. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Andi Sunra, S.E yang merupakan Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya. Hasil wawancara dengan Pak Andi Sunra sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Firman, yang mengatakan bahwa bantuan UMKM terhadap masyarakat di sekitar wilayah perusahaan berjalan dengan baik, berikut merupakan pernyataan beliau:

“CSR nya sesuai dengan program pemerintah daerah, kenapa kita anggap sesuai, karena dilapangan bidang-bidang pertama itu kami perhatikan kan, fasilitas apa-apa yang diberikan pertama dan kami anggap memang fasilitasnya mumpuni, karena mulai dari perizinan mereka bantu, *packing*, penjualan produk, fasilitas sarana dan prasarananya itu..”⁴⁸

Hal ini menunjukkan kerja sama yang baik antara PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dan Dinas Ketenagakerjaan, khususnya terkait pelaksanaan program CSR, CSR dari PT. Patra Niaga FT Parepare dianggap selaras dengan prioritas dan

⁴⁸ Andi Sunra, S.E., selaku Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya, Wawancara Penelitian, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare, pada tanggal 11 Juni 2025

kebutuhan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.

CSR tidak berjalan sendiri, tapi mendukung arah kebijakan lokal, terutama di sektor ekonomi masyarakat dan kewirausahaan. Bantuan CSR mencakup dari hulu ke hilir mulai dari legalitas (perizinan), produksi (*packing*), hingga pemasaran (penjualan). Ini menunjukkan pendekatan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat. Selain itu, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tampak terbuka terhadap masukan dan aktif berkoordinasi sebelum menjalankan program. Program yang dilaksanakan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1c yang berbunyi:

‘penciptaan lapangan kerja, diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemberian modal usaha serta pendampingan teknis dalam rangka keberlanjutan usaha’⁴⁹

Program CSR yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare implementasikan prinsip dari ayat tersebut. Kolaborasi struktural dengan pemerintah juga salah satu hal yang utama. Hal yang sama dijelaskan pula oleh Pak Firman mengenai bantuan UMKM di sekitar wilayah perusahaan. Beliau menjabarkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Berikut penjelesannya:

“program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu sudah ada beberapa yang berjalan hingga saat ini, khusus wilayah ring 1, ada 2 kelompok masyarakat yang

⁴⁹ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016, Bab V, Pasal 12 ayat 1c

sudah mulai bisa kita katakan mandiri dalam menjalankan usahanya. Yaitu usaha Ibu Sri yang membuat pilus ikan, kemudian ada juga Ibu Hj. Asia yang membuat basreng ikan itu semua kami dampangi dari awal hingga saat ini”⁵⁰

Pernyataan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan, khususnya wilayah ring 1, yaitu kawasan terdekat dengan fasilitas industri PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Dalam konteks CSR, wilayah ring 1 menjadi prioritas utama karena memiliki potensi dampak langsung dari aktivitas perusahaan, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Program pemberdayaan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat dua pelaku usaha mikro yang menjadi contoh konkret keberhasilan program, yakni Ibu Sri dengan produk *pilus ikan* dan Ibu Hj. Asia dengan produk *basreng ikan*. Keduanya merupakan produk olahan berbasis potensi lokal (ikan), yang menunjukkan bahwa program CSR ini tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mengangkat dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Seperti yang diketahui bersama, bahwa lokasi dari wilayah ring 1 PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare merupakan wilayah pesisir dengan membuat usaha yang berbahan dasar ikan secara tidak langsung, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga mengangkat perekonomian masyarakat sekitar yang sebagian besar merupakan nelayan.

⁵⁰ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian, Kebun Raya Jompie, pada tanggal 3 Juni 2025

Selain itu, pernyataan bahwa kedua kelompok usaha tersebut "didampingi dari awal hingga saat ini" menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pendekatan berkelanjutan (*sustainability approach*), di mana proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan awal, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan teknis, monitoring, dan penguatan jejaring pasar. Hal ini sangat penting dalam memastikan usaha yang dibentuk tidak hanya tumbuh sesaat, tetapi mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Secara kebijakan, upaya ini juga mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare yang mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan masyarakat, pemberian modal usaha, dan pendampingan teknis dalam rangka keberlanjutan usaha. Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare secara nyata telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut melalui pembentukan dan pendampingan UMKM berbasis lokal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan.

Untuk memastikan bahwa hal tersebut memang betul terlaksana, penulis juga melakukan wawancara dengan 2 ketua kelompok usaha penerima manfaat tersebut, tujuannya untuk memastikan bahwa program yang dikatakan oleh pihak PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare memang betul adanya. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Sulastri sebagai ketua Cahaya UMKM Flamboyan, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan:

“pelaksanaan programnya ini dimulai dari 2021, saat itu kami para kader-kader posyandu flamboyan di tawarkan untuk memulai usaha, kebetulan memang kami para kader disitu merupakan ibu rumah tangga, dan penghasilan dari suami kami

juga bisa dibilang menengah kebawah dan tidak mempunyai usaha tetap. Dalam 1 kelompok ini, isinya 10 orang. Maka dari itu pak firman menawarkan kami, setelah itu pelaksanaan program dimuali dengan seminar bagaimana cara mengelola UMKM dengan baik, bagaimana nanti jika sudah turun di pasaran pokoknya dari awal sampai akhir pertamina yang fasilitasi kami, agar ketika usaha ini berjalan kita tau arahnya, tidak asal jalan saja, jadi usaha ini bisa berkepanjangan dan sudah mempunyai tujuan yang jelas. Modal yang pertamina berikan itu bukan berupa uang namun rumah produksi, alat dan bahan jadi kami tidak pernah pegang uang. Sampai sekarang jika ada yang ingin kita butuhkan kami hubungi Pak firman, jadi dari awal sampai akhir itu perlahan-lahan bantuan dari pertamina itu sudah berkurang karena kan memang ini tujuannya agar kami bisa mandiri, selain itu, program ini sangat membantu perekonomian kami, mengingat tidak ada juga bagi hasil dengan pertamina, semuanya untuk anggota kelompok dan untuk membantu posyandu Ibu Naomi”⁵¹

Program ini dimulai sejak tahun 2021 dan dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari seminar pelatihan pengelolaan usaha mikro, dilanjutkan dengan penyediaan fasilitas produksi seperti rumah produksi, alat kerja, dan bahan baku. Menariknya, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang dan infrastruktur yang lebih terkontrol, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan seluruh anggota kelompok memperoleh manfaat yang setara. Ini sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam teori pembangunan partisipatif.

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak perusahaan secara bertahap juga menunjukkan penerapan pendekatan *sustainability empowerment*, di mana masyarakat tidak hanya diberikan bantuan langsung, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemandirian secara perlahan. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan bahwa bantuan dari perusahaan “perlahan-lahan sudah berkurang”, yang berarti bahwa kelompok penerima manfaat telah mulai mengelola usahanya secara mandiri.

⁵¹ Sri Sulastris, Ketua Cahaya UMKM Flamboyan, wawancara pada, Rumah Produksi Pilus Ikan, 15 Juni 2025

Selain wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri selaku ketua kelompok UMKM penerima manfaat program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, adapula kelompok Wanita berkarya yang usahanya pun hingga saat ini bertahan. Ketua dari kelompok ini yaitu Ibu Hj. Asia yang juga memberikan keterangan yang sama dengan Ibu Sri yang dimana merasa terbantu dengan adanya program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk mereka. Berikut penjelasannya:

“sebenarnya awal mula dari usaha kami ini yaitu budidaya ikan lele pada tahun 2020, yang memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal kami, tapi karena mungkin tidak cocok disini, jadi tidak ada perkembangan. Namun pihak dari Pertamina tidak lepas tangan begitu saja kami dicarikan lagi usaha yang bisa kami kembangkan mengingat masih ada lahan kosong disini jadi kami diberikan modal lagi untuk membuat kebun hidroponik yang dimana isinya itu selada mengingat di Parepare itu banyak kafe atau warung yang membutuhkan selada, jadi kami buat lagi usaha itu, modalnya bukan uang yah tapi kita diberikan alat-alat dan bahan untuk modal usaha. Sejak awal itu kami tidak pernah pegang uang untuk modal. Untuk budidaya selada ini pada tahun 2021 awalnya, terus dikembangkan untuk membuat usaha basreng ikan mengingat kan mai dekat disini dari laut, dari penjual ikan jadi kami coba lagi untuk berkembang di usaha basreng ini, kami diberikan modal lagi seperti perbaikan rumah produksi, alat-alat pembuatan basreng seperti kulkas, alat masak basreng, etalase untuk penjualan, diawal juga itu kami diberikan pelatihan untuk mengelola usaha ini, jadi tidak langsung melakukan namun diberikan dulu arahan ada narasumbernya. Basreng ini mulai tahun 2022 sampai sekarang kami masih produksi. Program ini cukup membantu yak arena kami kan hanya IRT, ada juga yang sudah tidak punya suami jadi dengan adanya program ini kami bisa terbantu untuk tambahan penghasilan. Dalam satu kelompok disini itu terdiri 10 orang, namun rencana nanti kalau sudah berkembang yah kalau bisa kami tambah anggota lagi khusus untuk masyarakat disini. Sejak tahun 2022 itu, tentunya bantuan yang diberikan sudah tidak seperti diawal, kalau sekarang yang kami butuhkan saja yang diberikan namun kadang tiak selamanya juga kebutuhan kami pada bulan ini terpenuhi, mungkin kalau sudah limit dana nya perbulan jadi yang kami minta juga itu belum diberi, nanti bulan selanjutnya baru terealisasi ini permintaan kami. Permintaannya itu yah seperti timbangan digital ataupun alat-alat lain yang masih kami perlukan namun belum ada disini”⁵²

⁵² Hj. Asia, Selaku Ketua Wanita Berkarya, wawancara penelitian, Rumah Produksi Basreng Watsor, pada 21 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan perjalanan kelompok usaha masyarakat yang dimulai pada tahun 2020 melalui budidaya ikan lele, namun mengalami kegagalan karena kondisi yang tidak mendukung. Namun demikian, perusahaan tidak menghentikan dukungan. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare telah menerapkan pendekatan pemberdayaan adaptif dan berkelanjutan, di mana dukungan tidak hanya diberikan sekali, tetapi terus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat. Kegagalan budidaya ikan lele ditindaklanjuti dengan solusi berbasis potensi pasar lokal, yaitu pengembangan kebun selada hidroponik, menyesuaikan dengan permintaan tinggi dari kafe dan warung di Kota Parepare.

Selanjutnya, pada tahun 2022, kelompok ini mengembangkan usaha baru berupa basreng ikan, memanfaatkan ketersediaan bahan baku lokal (ikan laut), serta dukungan dari perusahaan dalam bentuk alat produksi, perbaikan rumah produksi, dan pelatihan teknis. Penting dicatat bahwa modal usaha yang diberikan tidak berupa uang tunai, tetapi dalam bentuk sarana fisik (alat, bahan, fasilitas produksi). Strategi ini mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan modal sesuai tujuan program.

Program CSR yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, melalui dukungan pada usaha hidroponik selada dan basreng ikan, merupakan contoh nyata praktik pemberdayaan yang komprehensif dan adaptif, yang Responsif terhadap kondisi lapangan dan kegagalan awal, Berbasis potensi lokal (lokasi, pasar, sumber

daya), dilaksanakan dengan pendekatan non-tunai untuk menjamin efektivitas penggunaan bantuan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, keterlibatan perempuan, dan ketahanan ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil wawancara ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis program CSR, tetapi juga menggambarkan transformasi sosial yang lebih luas, yang dapat dijadikan sebagai model praktik pemberdayaan masyarakat berbasis korporasi.

Wawancara ini menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare telah berhasil memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat secara terstruktur, dengan fokus pada kelompok ibu rumah tangga sebagai pelaku ekonomi lokal. Melalui pendekatan berbasis pelatihan, fasilitas produksi, pendampingan berkelanjutan, dan pembentukan kemandirian usaha, program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan kelompok sasaran, tetapi juga memperkuat peran kelembagaan lokal seperti posyandu. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan contoh model pemberdayaan CSR yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut Sesuai dengan firman Allah SWT. Pada Al-Qur'an Al-Maidah (5):2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kolaborasi sosial dan kerja sama dalam kebaikan, sebagaimana yang dilakukan perusahaan dan masyarakat dalam program pemberdayaan UMKM dan kelompok ibu rumah tangga. Program seperti pelatihan, fasilitasi usaha, dan bantuan alat merupakan bentuk nyata *ta'awun* (kerja sama dalam kebaikan).

c. Lingkungan Hidup

TJSL atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yang mana terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan atau dividen, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Tidak hanya dalam aspek sosial saja apabila berbicara mengenai TJSL melainkan terdapat salah satu variabel yang juga penting yaitu, tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan,

perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang terpenting untuk wilayah sekitar perusahaan. Pemberian tempat sampah kepada masyarakat disekitar wilayah perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap masyarakat di sekitar wilayah perusahaan mengingat wilayah sekitar perusahaan berada merupakan lokasi padat penduduk.

Salah satu program CSR PT. Patra Niaga FT Parepare yang cukup membantu terhadap lingkungan hidup di wilayah ring 1 yaitu bantuan terhadap Kebun Raya Jompie. Kebun Raya Jompie, merupakan salah satu hutan kota yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Dengan luas sekitar 13,5 hektare, kebun raya ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai pusat konservasi, edukasi, dan sumber ekonomi bagi warga setempat.

Pada tahun 2024, dalam rangka hari bumi PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menanam sekitar 2.500 bibit pohon dengan berbagai jenis, seperti Mahoni, Ketapang, dan Tebebuya di kebun raya jompie. Aksi ini merupakan bagian dari pilar CSR Pertamina Hijau untuk mitigasi emisi karbon dan memperkuat fungsi konservasi dan edukasi kebun raya jompie.

Selain kegiatan tersebut, penanaman pohon endemik Sulawesi dilakukan pada tahun 2025 ini di hari peringatan bumi nasional. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menanam sejumlah pohon endemik Sulawesi, seperti Kayu Hitam, Buah

Merah, Mundu, Bintungas, Menjelit, Sendani, Bintagur, Brindleberry, dan Lemengkuk. Kegiatan tersebut juga didukung oleh penyediaan bibit langka, penguatan kapasitas pengelola, digitalisasi barcode identifikasi pohon, pengembangan sarana edukasi lingkungan dan eco-eduwisata.

Dengan melakukan pelestarian, penanaman tanaman di kebun raya jompie tentunya sangat membantu kestabilan iklim di sekitar wilayah ring 1. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga memberikan program CSR nya untuk lingkungan hidup disini. Berikut penjelasan Pak Firman mengenai bantuan yang diberikan untuk Kebun Raya Jompie:

“kebun raya jompie jadi kita dampingi bagaimana lokasi ini bukan hanya sebagai tempat wisata tapi menjadi edukasi lingkungan untuk generasi muda, jadi kita undang anak-anak sekolah kita kerja sama dengan dinas pendidikan mereka datang belajar disini bukan hanya berkunjung setelah itu tidak jadi mereka datang belajar mengetahui bagaimana tanaman-tanaman endemic bagaimana caranya konserfasi kira-kira tanaman mana lagi yang sudah betul-betul sudah langkah tanaman yang dilindungi nanti mereka bisa belajar disini, sekaligus bukan hanya itu mereka juga kita edukasi bagaimana pengelolaan limbah daun-daun menjadi kompos jadi ketika mereka datang kesini mereka juga bisa membawa pulang kompos kerumahnya,”⁵³

Pernyataan ini menggambarkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi ekologis dan pendidikan, terutama dalam rangka penanaman kesadaran lingkungan kepada generasi muda. Hal ini sejalan dengan prinsip CSR holistik, yang mencakup tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

⁵³ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian, Kebun Raya Jompie, pada tanggal 8 Juni 2025

Kebun Raya Jompie, yang awalnya hanya difungsikan sebagai objek wisata alam, melalui program CSR diubah menjadi ruang edukatif berbasis konservasi lingkungan. Transformasi fungsi ruang ini merupakan bentuk implementasi dari pendekatan *environmental education*, yaitu upaya sistematis untuk menanamkan pemahaman, sikap, dan keterampilan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Bantuan program CSR yang diberikan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sangat membantu dalam pengembangan kebun raya jompie, tentunya hal ini berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup di sekitar perusahaan, mengingat kebun raya jompie masih termasuk di wilayah ring 1 PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, yaitu Ibu Pancawaty. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Ibu Pancawaty membenarkan bahwa PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare melaksanakan program CSR nya di Kebun Raya Jompie. Berikut hasil wawancara beliau:

“beberapa program bantuan yang diberikan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare di Kebun Raya Jompie, dan tentunya kami sangat terbantu dengan hal tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan disini juga membantu pendapatan kami, seperti kegiatan ecoeduwisata yang mengundang 1000 anak sekolah untuk hadir belajar di kebun raya jompie dan itu PT. Patra Niaga Fuel Parepare yang membayarkan jadi anak-anak hanya datang belajar disini mereka tidak membayar, kemudia tiap ingin melakukan pelatihan UMKM mereka juga mengadakan pertemannya disitu, bantuan plan barcode juga sangat membantu dalam mengenali tannaman-tanaman yang berada disini, sangat sesuai dengan era digitalisasi sekarang ini”⁵⁴

⁵⁴ Pancawaty, selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian pada tanggal 18 Juni 2025

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT.Patra Niaga Fuel Terminal Parepare di Kebun Raya Jompie dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga fokus utama kegiatan CSR yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pengelola Kebun Raya, yaitu: program ecoeduwisata untuk siswa, pelatihan UMKM lokal, dan digitalisasi identifikasi tanaman melalui barcode.

Pertama, kegiatan ecoeduwisata yang menghadirkan sekitar 1.000 siswa secara gratis mencerminkan penerapan konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) sebagaimana dianjurkan oleh UNESCO. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai konservasi kepada generasi muda, tetapi juga memperkuat fungsi edukatif kebun raya sebagai pusat pembelajaran lingkungan hidup.

Kedua, pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan secara berkala di Kebun Raya mendukung prinsip *community-based development* (CBD), yaitu pendekatan pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, serta potensi perluasan jaringan usaha.

Ketiga, penerapan barcode tanaman merupakan bentuk inovasi berbasis teknologi yang mendukung digitalisasi konservasi tumbuhan. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip *e-biodiversity management*, di mana teknologi informasi digunakan

untuk mendokumentasikan dan menyebarkan informasi keanekaragaman hayati secara efektif dan edukatif.

Melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan keterlibatan sekolah, program ini telah berhasil mendorong kegiatan belajar di luar kelas (*experiential learning*), Penguatan literasi lingkungan di kalangan pelajar, serta pengenalan spesies tumbuhan endemik dan langkah konservasinya sejak dini. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Makmur selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare mengenai bantuan CSR ini:

“untuk PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare bantuan yang baru-baru ini diberikan yaitu berupa pembayaran anak-anak sekolah kami untuk masuk ke kebun raya jompie berjumlah 1000 anak dalam rangka pendidikan lingkungan, ini sangat membantu ya karena tentunya pada saat disana diajarkan bagaimana cara menanam dan merawat tumbuhan dengan baik, bagaimana pengenalan-pengenalan tumbuhan-tumbuhan yang langka yang belum tentu sudah mereka lihat sebelumnya, kemudian tentunya anak-anak lebih ada kesenangan sendirinya jika belajar diluar, mereka bisa mengamati apa-apa saja yang ada didalam kebun raya jompie. Jadi pengenalan terhadap tumbuhan-tumbuhan itu bisa lebih mudah mereka pahami”⁵⁵

Wawancara ini menunjukkan bahwa Kebun Raya Jompie telah menjadi salah satu bentuk implementasi CSR yang berbasis edukasi lingkungan. Melalui kegiatan pembelajaran konservasi, pengelolaan limbah organik, dan pengenalan tanaman langka, program ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang sadar lingkungan dan memiliki keterampilan ekologis dasar. Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi aspek tanggung jawab

⁵⁵ H. Makmur, S.Pd.,MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Wawancara Penelitian pada tanggal 10 Juni 2025

sosial perusahaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang partisipatif dan edukatif.

PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tidak hanya berperan sebagai sponsor, tetapi juga aktif mendampingi dan terlibat langsung dalam pengembangan Kebun Raya Jompie. Bantuan tersebut menunjukkan dukungan teknologi dan informasi dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Plang barcode berfungsi sebagai identitas digital tanaman (misalnya: nama ilmiah, manfaat, asal-usul). Ini mendukung digitalisasi kebun raya, memudahkan pengunjung dalam belajar secara interaktif dan tentunya sangat berguna untuk edukasi dan pelestarian berbasis data.

Selain pelestarian terhadap tanaman-tanaman yang berada di kebun raya jompie, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengundang anak sekolah untuk berkunjung ke kebun raya jompie. Jumlah anak yang diminta oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare.

Untuk mengoptimalkan kajian mengenai pelaksanaan Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, penulis mengkaji hasil penelitian ini menggunakan teori implementasi. Payung hukum terhadap pelaksanaan Implementasi *Corporate Social Responsibility* atau yang terdapat di peraturan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 yang berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi perusahaan masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program CSR. Adapun hasil penelitian pembahasan mengenai kajian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Implementasi

No.	Indikator Impelentasi	Ukuran Implementasi	
		Terimplementasi	Tidak Terimplenetasi
1.	Komunikasi	Adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran yang dituju (<i>targer group</i>)	Tidak adananya komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program dan kelompok sasaran
2.	SDM	Tersedianya tenaga atau masyarakat yang dapat diberdayakan melalui program CSR	Tidak tersedianya tenaga atau masyarakat yang dapat diberdayakan
3.	Disposisi	Adanya sikap kejujuran, komitmen dan sikap demokratis yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program	Tidak adanya sikap kejujuran, komitmen dan sikap demokratis yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program
4.	Struktur Birokrasi	Adanya mekanisme program dan struktur organisasi pelaksana program	Tidak terdapat mekanisme program dan sktruktur organisasi pelaksana program

A. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sesuai dengan perda mencakup penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel mengenai program-program CSR yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memastikan bahwa inisiatif yang dilakukan sejalan dengan peraturan daerah serta memenuhi harapan masyarakat. Artinya dalam menjalankan programnya, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare harus melakukan komunikasi dengan Masyarakat dan Pemerintah Daerah agar program tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare telah menjalankan komunikasi dengan baik dengan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program CSR nya, berikut hasil wawancara dari pihak PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, yaitu bapak Firman yang menjabat sebagai *Community Development Officer Corporate Social Responsibility* yang memberikan keterangan bahwa:

“...ya mekanismenya awalnya buat perencanaan, kemudian mengadakan pertemuan dengan Masyarakat setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat kita kaji, ada yang namanya pengkajian *Social Mapping*, *social mapping* itu kita libatkan pihak ketiga untuk me mapping e.. kira-kira apa yang terjadi di masyarakat, apa kebutuhannya masyarakat apa permasalahannya di masyarakat jadi tidak langsung buat program, tidak. Jangan sampai kita buat program ini A ternyata kebutuhannya Program B kan tidak jalan kita libatkan pihak ketiga, kita libatkan kemarin anak UGM, *Social Mapping* namanya”⁵⁶

Wawancara tersebut menjelaskan mengenai proses program CSR sampai ke Masyarakat. *Social mapping* dilakukan sesuai dengan arahan atau kebijakan strategis

⁵⁶ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian pada tanggal 2 Juni 2025

perusahaan yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan CSR PT. Patra Niaga Fuel nasional.

Tabel 4.3 Teknis Pelaksanaan Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare

No.	Tahapan	Langkah Teknis
1.	Perencanaan Program	-Menyusun rencana kegiatan awal berdasarkan kebijakan perusahaan. -Menentukan area sasaran dan sasaran program CSR.
2.	Pertemuan awal dengan Masyarakat	-Mengadakan forum komunikasi atau musyawarah dengan masyarakat sekitar. -Menyampaikan rencana pelaksanaan CSR secara umum. -Mendengar masukan awal dari warga.
3.	Pengkajian/ <i>Social Mapping</i>	-Melibatkan Pihak Ketiga (Mahasiswa UGM). -Melakukan pemetaan social secara sistematis. -Mengidentifikasi kebutuhan, masalah, potensi local
4.	Analisis Hasil <i>Social Mapping</i>	-Menelaah dan mengevaluasi data hasil <i>social mapping</i> .

		-Menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. -Membuat kesimpulan awal perumusan program.
5.	Penyusunan Program CSR	-Menyusun program CSR yang sesuai dengan hasil social mapping. -Menyusun proposal kegiatan dan anggaran. -Melakukan koordinasi lanjutan dengan masyarakat.
6.	Pelaksana program CSR	-Melaksanakan program sesuai dengan jadwal dan kesepakatan. -Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan. -Melakukan dokumentasi proses kegiatan.
7.	Monitoring dan Evaluasi	-Mengamati pelaksanaan program secara langsung. -Melakukan evaluasi bersama masyarakat dan pihak ketiga. -Menyusun laporan hasil pelaksanaan program.

Pak Firman menjelaskan, perencanaan awal yang dilakukan untuk mengimplementasikan CSR ini yaitu dimulai dengan perencanaan awal. Dalam tahap ini, pihak pelaksana program dalam hal ini PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menyusun rencana secara garis besar mengenai program yang akan dilaksanakan. Namun, perencanaan ini masih bersifat sementara dan terbuka untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian, setelah melakukan perencanaan awal perusahaan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendengar masukan dan mendapatkan gambaran awal tentang kondisi dan kebutuhan warga secara langsung dari diri mereka sendiri.

Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menentukan program CSR yang dilaksanakan di masyarakat yaitu pengkajian mendalam melalui metode *Social Mapping*. *Social Mapping* merupakan proses pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi real masyarakat, termasuk kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang ada di lingkungan tersebut. Proses ini tidak dilakukan oleh internal tim saja, tetapi melibatkan pihak ketiga, yaitu mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra pelaksana kajian. Tujuannya adalah agar hasil pemetaan lebih objektif, komprehensif, dan ilmiah. Informan menekankan pentingnya tahap ini agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Proses perencanaan program dilakukan secara bertahap dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan pihak ketiga (mahasiswa UGM) melalui kegiatan *Social Mapping*. Tujuan utamanya adalah menyusun program yang berbasis pada data

kebutuhan masyarakat, bukan asumsi semata. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan tujuan dari peraturan ini, yaitu:

‘Merencanakan pengelolaan program TJSLP sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah’⁵⁷

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah agar program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan benar-benar menyasar kelompok atau sektor masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sudah sesuai dengan poin ini yang dimana memperhatikan setiap aspek agar program CSR tepat sasaran.

Hal ini sudah sejalan dengan teori implementasi yang dikemukakan Mulyadi, yang menyatakan bahwa implementasi meurujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan langkah untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai. Proses implementasinya dapat dilihat dengan jelas, yang dimulai dari program, kemudian diterjemahkan menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pemerintah, masyarakat atau melalui kerjasama antar ketiganya.

⁵⁷ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab II, Pasal 3a

Untuk melaksanakan program CSR, perusahaan harus melakukan sosialisasi program sebelum mengimplementasikan programnya. Tujuannya agar masyarakat dan pemda dapat memahami program tersebut dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program tersebut. Hasil dari wawancara dengan Pak Firman juga menyatakan bahwa, sosialisasi mengenai program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga rutin dilakukan, berikut penjelasannya:

“untuk sosialisasi kita selalu adakan sosialisasi, sama pemda sama masyarakat kalau untuk sosialisasi itu satu kali setahun di awal tahun”⁵⁸

Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi program atau rencana kerja perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, selain itu untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah merupakan salah satu hal yang terpenting juga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

‘setiap perusahaan yang berada di daerah wajib pro aktif menyampaikan informasi program TJSLP kepada pemerintah daerah berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kantor pusat atau yang berkantor pusat di daerah’⁵⁹

kewajiban ini berlaku untuk seluruh badan usaha yang beroperasi di wilayah administratif suatu daerah, terlepas dari apakah kantor pusat mereka ada di daerah itu

⁵⁸ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian pada tanggal 2 Juni 2025

⁵⁹ Pemerintah Kota Parepre, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab IV, Pasal 8 ayat 1

atau tidak. Maksud dari proaktif adalah Tidak hanya menunggu permintaan dari Pemda, tapi secara inisiatif harus menyampaikan informasi tersebut. hal ini sejalan dengan program PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang cukup aktif dalam memberikan bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya, bukan hanya bantuan konsumsi sekali pakai, namun melalui program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa dinas penerima manfaat dalam menjalankan program CSR terhadap masyarakat sekitar di sekitar wilayah perusahaan:

a. Ekonomi/Ketenagakerjaan

Komunikasi mengenai program yang akan dilakukan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare di Dinas Ketenagakerjaan cukup baik. Pada bidang ini, PT. Patra cukup berperan sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada ring 1 melalui program UMKM. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Andi Sunra, S.E yang merupakan Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya. Hasil wawancara dengan Pak Andi Sunra sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Firman, yang mengatakan bahwa bantuan UMKM terhadap masyarakat di sekitar wilayah perusahaan berjalan dengan baik, berikut merupakan pernyataan beliau:

“untuk koordinasi PT.Patra Niaga Fuel Terminal Parepare itu cukup baik, CSR nya sesuai dengan program pemerintah daerah, kenapa kita anggap sesuai, karena dilapangan bidang-bidang pertamina itu kami perhatikan kan, fasilitas apa-apa yang diberikan pertamina dan kami anggap memang fasilitasnya mumpuni,

karena mulai dari perizinan mereka bantu, *packing*, penjualan produk, fasilitas sarana dan prasarananya itu..⁶⁰

Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dan Dinas Ketenagakerjaan, khususnya terkait pelaksanaan program CSR, CSR dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dianggap selaras dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.

CSR tidak berjalan sendiri, tapi mendukung arah kebijakan lokal, terutama di sektor ekonomi masyarakat dan kewirausahaan. Bantuan CSR mencakup dari hulu ke hilir mulai dari legalitas (perizinan), produksi (*packing*), hingga pemasaran (penjualan). Ini menunjukkan pendekatan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat. Selain itu, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tampak terbuka terhadap masukan dan aktif berkoordinasi sebelum menjalankan program.

Dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk berdiskusi mengenai kegiatan atau program apa sajakah yang sesuai dengan masyarakat di sekitar perusahaan membuktikan bahwa, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menjalin komunikasi yang baik dengan dinas ketenagakerjaan sebelum menjalankan programnya.

b. Kesehatan

Sesuai hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yang menyatakan bahwa pada bidang kesehatan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menjalankan

⁶⁰ Andi Sunra, S.E., selaku Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya, Wawancara Penelitian, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare, pada tanggal 13 Juni 2025

programnya untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Tentunya untuk menjalankan program ini harus ada komunikasi yang dilakukan dengan dinas kesehatan dan pihak PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Hal ini agar kebutuhan dinas kesehatan dan masyarakat dapat terealisasi melalui program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P yaitu Bapak Edy Kusuma Suhardi sebagai berikut:

“biasanya kalau untuk PT. Patra kita pengajuan dulu, dalam bentuk proposal untuk menyesuaikan kebutuhan dinas kesehatan dengan apa yang mereka bantukan. Contohnya, pada saat pandemi mereka bantu alat cuci tangan, kemudian kalau langsung ke masyarakat mereka biasanya tidak ada informasi tapi terkadang melalui puskesmas ada, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan sunnat massal mereka itu meminta tenaga medis dari kami, kemudian ada masyarakat binaan khususnya untuk ODGJ, mereka biasanya biayai, bantu dengan dana CSR nya”⁶¹

Dari wawancara, dapat dianalisis bahwa komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare berjalan dalam bentuk formal melalui pengajuan proposal. Ini menunjukkan adanya komunikasi vertikal yang terstruktur, tetapi Ketika bantuan diberikan langsung ke masyarakat, tidak selalu ada pemberitahuan resmi, yang menunjukkan komunikasi belum sepenuhnya terbuka atau terkoordinasi secara menyeluruh. Di sisi lain, dalam beberapa kegiatan kolaboratif seperti sunat massal, pihak perusahaan aktif meminta dukungan tenaga medis, menunjukkan komunikasi dua arah yang responsif. agar implementasi berjalan efektif, informasi harus disampaikan secara konsisten, jelas, dan dapat dipahami oleh

⁶¹ Edy Kusuma Suhardi, Kepala bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P, Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, wawancara pada tanggal 10 Juni 2025

semua pelaksana. Dalam konteks ini, komunikasi formal melalui proposal sudah baik, namun informasi lebih lanjut ketika pelaksanaan bantuan telah diberikan secara langsung masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program CSR tepat sasaran dan akuntabel.

c. Lingkungan Hidup

Komunikasi PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk memberikan bantuan terhadap Lingkungan Hidup khususnya untuk Kebun Raya Jompie sebagai salah satu penerima manfaat program CSR juga cukup baik, hal ini didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh kepala UPTD Kebun Raya Jompie, Ibu Pancawaty. Dalam wawancara penelitian, Ibu Pancawaty menjelaskan bahwa koordinasi PT. Patra dengan pengurus kebun raya jompie cukup baik, berikut penjelasannya:

“kita konfirmasi, untuk mengoptimalkan apa kebutuhan dari kebun raya jompie, kita ini kan di tawari, atau diberi bantuan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, sebelum melakukan program, kami mengusulkan program yang kami butuhkan, begitu pula dengan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, mereka mengusulkan program yang ingin mereka laksanakan, karena jangan sampai program yang dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tidak sesuai dengan kebutuhan kami disini.”⁶²

Wawancara ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program CSR di Kebun Raya Jompie, terdapat proses komunikasi dua arah antara pihak penerima manfaat (pengelola kebun raya) dan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Sebelum program dijalankan, kedua pihak saling mengusulkan dan menyepakati program berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. keberhasilan implementasi

⁶² Pancawaty, selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian, Kebun Raya jompie, pada tanggal 20 Juni 2025

kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, salah satunya adalah komunikasi. Dalam konteks ini, prinsip komunikasi mencakup Kejelasan informasi, Informasi mengenai program yang akan dijalankan disampaikan secara jelas baik oleh pihak kebun raya jompie maupun oleh PT Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Konsistensi komunikasi, Adanya pengusulan program dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung secara konsisten, tidak hanya satu arah dan Arus komunikasi dua arah, Kedua belah pihak berperan aktif dalam mengusulkan dan menyesuaikan program, mencerminkan bentuk komunikasi partisipatif dan deliberatif.

Selain komunikasi yang dilakukan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dengan Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, komunikasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk koordinasi mengenai program eco-eduwisata di kebun raya jompie, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak H. Makmur, S.Pd.,MM, berikut:

“jadi kemarin itu Pertamina membantu kami untuk membayarkan anak-anak kita yang masuk ke kebun raya jompie, jadi mereka minta kami untuk menyiapkan anak sebanyak 1000 untuk diaturnya kunjungannya ke jompie dan itu gratis karena Pertamina yang bayar. Selain itu, komunikasi juga dengan pengelola kebun raya jompie untuk mengkonfirmasi berapa anak yang sudah berkunjung dan berapa kuota yang belum terpenuhi, jadi kami tau bahwa berapa jumlah kuota yang belum terpenuhi supaya kami bisa memerintahkan sekolah-sekolah yang lain untuk hadir dalam kegiatan edukasi lingkungan disana”⁶³

Dengan demikian, keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada pemberian bantuan, tetapi juga pada mekanisme komunikasi yang efektif, yang

⁶³ H. Makmur, S.Pd.,MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Wawancara Penelitian pada tanggal 10 Juni 2025

menjadi kunci dalam implementasi kebijakan kolaboratif antara sektor swasta dan publik. Adanya komunikasi berkelanjutan mengenai jumlah anak yang sudah hadir dan sisa kuota menunjukkan adanya pemantauan yang konsisten. Ini membantu menjaga keberlangsungan program dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan partisipasi.

Prinsip komunikasi dalam teori implementasi Edward III menekankan bahwa kebijakan tidak akan berhasil jika tidak disampaikan dan dikoordinasikan dengan baik kepada para pelaksana di lapangan. Dalam konteks program CSR edukasi lingkungan Pertamina, komunikasi yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip Edward III, yaitu komunikasi jelas dan konsisten, Komunikasi dua arah (dengan pengelola dan dinas pendidikan), Adanya umpan balik yang digunakan untuk pengambilan keputusan lanjutan. Dengan komunikasi yang efektif ini, program CSR dapat berjalan sesuai target, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi nyata, sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu prinsip dari teori implementasi. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tentu saja membutuhkan SDM yang cukup. Dalam teori implementasi, Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Karena SDM adalah pelaksana langsung dari kebijakan atau

program di lapangan. Sumber daya sebagai penopang penting dalam mendukung jalannya suatu kebijakan yang dijalankan.

Sumber daya manusia yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Masyarakat sekitar wilayah perusahaan. Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 pada Bab I, ketentuan umum terdapat ketentuan berikut:

‘Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap keberadaan, kegiatan dan program tanggung jawab sosial perusahaan.’⁶⁴

Perda ini mengakui bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya menyangkut internal perusahaan, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah dan Warga Sekitar Pemangku kepentingan diartikan bukan hanya sebagai pihak yang menerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang Dapat mempengaruhi jalannya program CSR misalnya melalui masukan dan Terpengaruh secara langsung oleh keberadaan dan kegiatan perusahaan misalnya dampak lingkungan, sosial, ekonomi.

Makna tersirat dari ayat ini adalah bahwa keberhasilan program CSR memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Artinya, CSR bukan hanya urusan satu aktor (perusahaan), tetapi urusan bersama lintas sektor. Setiap pemangku kepentingan di dalam atau di luar perusahaan diwakili oleh individu atau

⁶⁴ Pemerintah Daerah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 9.

kelompok SDM yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program CSR, pelaksanaan teknis dilapangan, pengawasan dan evaluasi program. Contoh dari hal ini ialah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh DLH, Disnaker, Dinsos, Dinkes, sedangkan Masyarakat merupakan penerima manfaat dan perusahaan diwakili oleh divisi CSR-nya.

SDM dalam pelaksanaan pengimplementasian CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tentunya cukup memadai, mulai dari Divisi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang cukup aktif melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat sekitar wilayah perusahaan, Dinas terkait yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penyesuaian program untuk masyarakat, dan masyarakat sebagai penerima manfaat sebagai hak dari perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Hasil penelitian yang penulis jabarkan diatas menandakan terpenuhinya unsur SDM dalam pengimplementasian CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare. Mulai dari adanya divisi khusus penanganan CSR yang diwakili oleh Pak Firman yang mengkoordinasikan setiap program CSR mulai dari perencanaan hingga pendampingan terhadap masyarakat dalam menjalankan usaha nya.

Kemudian adanya Dinas yang membantu PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk melaksanakan kegiatannya sehingga program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai bidangnya serta Masyarakat sebagai penerima manfaat yang memang merupakan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap mereka.

Namun, dalam pelaksanaan program CSR ini, tentu saja ada tantangan yang dirasakan oleh Pak Firman, kualitas SDM masyarakat terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pengimplementasian CSR ini, seperti hasil wawancara dengan Pak Firman berikut:

Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2016 menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CSR. Ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, di mana SDM dari berbagai pemangku kepentingan memegang peran strategis dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan partisipatif. Pemahaman tentang pemangku kepentingan sebagai SDM aktif dan bukan hanya penerima manfaat, menjadi kunci untuk menciptakan CSR yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan *real* masyarakat.

C. Disposisi

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, disposisi merujuk pada pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, Kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, Integritas dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dalam pengamatan penulis sudah memiliki disposisi yang baik karena mereka tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga secara aktif mendukung dan mendorong tercapainya tujuan kebijakan, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan lingkungan, dan penguatan ekonomi local.

PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menunjukkan pemahaman yang baik terhadap substansi dan tujuan Perda No. 12 Tahun 2016, yaitu mendorong perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program-program CSR yang diarahkan ke sektor konservasi lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disposisi PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap masyarakat dapat dinilai dari aspek-aspek seperti pemahaman terhadap tujuan CSR, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare memahami bahwa CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di wilayah operasional. Hal ini tercermin dalam upaya mereka menyesuaikan program CSR dengan kebutuhan nyata masyarakat dan Pemerintah Daerah, seperti bantuan cuci tangan saat pandemi, kegiatan sunat massal, bantuan untuk ODGJ, dan pelatihan UMKM. Disposisi positif karena ada keselarasan antara pemahaman kebijakan dan tindakan nyata.

Contohnya adalah program aksi bersih-bersih dan pelestarian di Kebun Raya Jompie, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukatif dan lingkungan. Program-program tersebut sejalan dengan semangat Pemerintah Daerah Kota Parepare, menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya memahami isi kebijakan, tetapi juga berusaha mengimplementasikannya secara substantif. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1, ayat (5) yang berbunyi:

‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP, adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.’⁶⁵

Ayat ini menetapkan bahwa pelaksanaan program sosial dan lingkungan bukanlah kegiatan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Parepare.

Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2016 menegaskan bahwa TJSLP adalah kewajiban perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pembiayaan atau fasilitasi program pemerintah daerah. Dalam konteks teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan perda ini sangat ditentukan oleh disposisi pelaksana, yaitu komitmen, pemahaman, dan kemauan perusahaan untuk benar-benar melaksanakan CSR secara bermakna dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Karena hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa program-program yang mereka jalankan terimplementasi pada bisang social, ekonomi pemberdayaan masyarakat dan di bidang lingkungan hidup. Tanpa disposisi yang positif, kebijakan hanya akan menjadi

⁶⁵ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016, Bab 4, Pasal 10 ayat (2)

simbolik. Namun dengan disposisi yang kuat, perusahaan dapat menjadi mitra strategis dalam pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Disposisi pelaksana juga ditunjukkan melalui komitmen PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare tidak hanya melaksanakan program sebagai kewajiban formalitas, tetapi juga sebagai bagian dari nilai perusahaan dan keberlanjutan relasi sosial dengan masyarakat.

Selain pemahaman dan komitmen, sikap kooperatif juga menjadi indikator disposisi yang positif. Dalam pelaksanaannya, Pertamina menunjukkan kemauan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini pengelola Kebun Raya Jompie, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan juga terbuka terhadap proses evaluasi, yang dibuktikan dengan keterlibatan dalam kegiatan monitoring bersama pemerintah kota dan pihak eksternal.

Sikap pelaksana terhadap keterlibatan masyarakat juga menjadi cerminan disposisi yang mendukung implementasi kebijakan. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare melibatkan komunitas lokal dan kelompok konservasi dalam pelaksanaan program CSR, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberi manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat

D. Struktur Birokrasi

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal, sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya struktur birokrasi yang jelas dan terstruktur sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dalam kajian implementasi kebijakan publik, struktur birokrasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat variabel utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi, bersama dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Berikut merupakan skema dalam struktur birokrasi untuk pengimplementasian CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan

Wali Kota Parepare Menetapkan arah kebijakan umum pelaksanaan CSR berdasarkan perda, Kemudian struktur ini berlanjut kepada Dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan) untuk memonitor dan mengawasi CSR yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing agar pelaksanaan lebih optimal dan sesuai dengan perencanaan awal, kemudian General Manager Fuel Terminal Parepare sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan CSR di wilayah operasional Parepare, kemudian struktur selanjutnya yaitu Kepala Unit CSR yang mengelola hubungan eksternal dan menyusun program CSR sesuai arahan manajemen dan peraturan daerah.

Tim pelaksana CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menjalankan program CSR di lapangan, termasuk pendataan, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian Tokoh Masyarakat seperti RT/RW memberikan masukan mengenai kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan. Di level daerah (Fuel Terminal Parepare), program CSR disusun berdasarkan arahan pusat, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui diskusi dengan Pemkot dan stakeholder lain.

Struktur birokrasi berperan penting dalam mengatur dan menjamin pelaksanaan program CSR yang terencana, terukur, dan berdampak pada masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, PT Patra Niaga sebagai entitas pelaksana CSR memiliki struktur internal yang mendukung implementasi, sementara Pemerintah Kota Parepare bertindak sebagai regulator dan pengawas sesuai dengan ketentuan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016.

Tabel 4.4 Hasil Penelitian pada Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Perusahaan

NO.	INDIKATOR IMPLEMENTASI	UKURAN IMPLEMENTASI	
		TERIMPLEMENTASI	TIDAK TERIMPLEMENTASI
1.	Komunikasi	✓	
2.	SDM	✓	

3.	Disposisi	✓	
4.	Struktur Birokrasi	✓	

B. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam Pengawasan Implementasi CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016

Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Parepare memiliki tugas mengawasi pelaksanaan program CSR oleh perusahaan, termasuk PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, agar program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Fungsi Pengawasan meliputi, Memastikan program CSR berjalan transparan dan akuntabel, Menjaga agar kegiatan CSR benar-benar berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menjalinkan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk evaluasi dan penyempurnaan program.

Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola CSR. Dengan adanya pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan aturan yang jelas, maka program CSR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar.

Tabel 4.5 Indikator *Good Governance*

No.	Indikator <i>Good Governance</i>	Ukuran <i>Good Governance</i>	
		<i>Good Governance</i>	Tidak <i>Good Governance</i>
1.	Transparansi	Pemerintah Kota mewajibkan Perusahaan Untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, praktik, dan hasil dari program CSR mereka.	Pemerintah Kota tidak mewajibkan Perusahaan untuk memberikan informasi yang jeas dan terbuka mengenai kebijakan, praktik, dan hasil dari program CSR mereka.
2.	Akuntabilitas	Pemerintah Kota Mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan hasil dan dampak dari program CSR kepada masyarakat dan Dinas terkait	Pemerintah Kota tidak mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan hasil dan dampak dari program CSR kepada masyarakat dan dinas terkait
3.	Partisipasi	Pemerintah Kota dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan CSR.	Pemerintah Kota tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

			CSR.
4.	Keberlanjutan	Program CSR yang dirancang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek perusahaan.	Program CSR yang dirancang tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi Masyarakat dan Lingkungan.

A. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam teori *Good Governance*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang akurat, dapat diakses, dan mudah dipahami oleh publik. Transparansi mengharuskan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) memiliki akses terhadap informasi yang relevan, baik mengenai kebijakan, pelaksanaan, hingga hasil dari suatu kegiatan pemerintahan atau institusi.

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, transparansi berperan penting untuk menjamin bahwa Program CSR yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, Dana atau anggaran CSR digunakan secara jelas dan dapat diaudit dan Masyarakat sebagai penerima manfaat dapat mengakses informasi tentang program yang berjalan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

‘Perusahaan yang mengelola program TJSLP wajib memberikan informasi yang tepat dan sederhana tentang informasi program TJSLP’⁶⁶

Ayat tersebut menekankan prinsip transparansi informasi dalam pelaksanaan program CSR kepada Masyarakat dan Dinas terkait. Pentingnya penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami dalam pengelolaan program TJSLP. Ini merupakan prinsip dasar dalam membangun hubungan yang etis dan bertanggung jawab antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan di lapangan ialah PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare transparan jika mengenai program yang ingin mereka laksanakan, namun untuk data dana yang dianggarkan untuk program CSR nya disekitar wilayah perusahaan itu tidak dijabarkan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan dinas terkait cukup mendukung hal ini, berikut wawancara dengan dinas terkait:

“Kalau untuk koordinasi mereka koordinasi program yang ingin mereka laksanakan, kami juga memberitahukan program yang kami ingin laksanakan agar disesuaikan dengan program CSRnya, dan jika program tersebut sudah terencana mereka konfirmasi apa-apa saja yang mereka bantukan kepada masyarakat, namun itu tidak tertulis ya, hanya sekedar koordinasi saja. namun untuk anggaran yang mereka siapkan untuk pelaksanaan program tersebut mereka tidak memberitahukan”⁶⁷

Pernyataan hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik CSR yang dijalankan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip transparansi dalam teori *Good Governance*. Meskipun ada komunikasi dan niat baik dalam koordinasi, ketiadaan dokumentasi

⁶⁶ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Darah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab IV, Pasal 9 ayat 1

⁶⁷ Andi Sunra, S.E., selaku Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya, Wawancara Penelitian, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare, pada tanggal 11 Juni 2025

tertulis dan tidak dibukanya informasi anggaran mencerminkan keterbatasan dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel.

Selain PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang tidak menjabarkan secara rinci anggaran yang mereka keluarkan untuk program CSR di sekitar perusahaan, dinas terkait juga lengah akan hal ini karena tidak meminta secara rinci data program dan anggaran yang perusahaan berikan untuk program CSRnya. Mengingat program CSR ini bukanlah kegiatan yang dilakukan secara sukarela, namun merupakan suatu kewajiban yang semua orang yang terlibat terutama penerima manfaat mengetahui mengenai informasi detail akan hal tersebut. Dalam teori *Good Governance* transparansi anggaran merupakan salah satu aspek terpenting.

Selain wawancara dengan dinas terkait, adapun wawancara yang dilakukan dengan warga penerima manfaat mengenai transparansi anggaran program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, berikut hasil wawancaranya:

“kalau untuk uang itu sebagai modal kami tidak pernah pegang karena kami hanya diberikan alat dan bahan dan kebutuhan lainnya untuk melakukan usaha jadi dana yang dikeluarkan untuk modal kami itu kami tidak pernah tau berapa, karena kami juga tidak pernah di beritahukan”⁶⁸

Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi belum diterapkan secara optimal. Secara ilmiah, ada beberapa pelanggaran terhadap asas *good governance* yaitu, informasi anggaran tidak diberikan kepada penerima manfaat, nilai bantuan yang diterima tidak diketahui oleh penerima, dokumentasi dan akuntabilitas tidak tersedia bagi masyarakat untuk memantau. Akibatnya, Masyarakat tidak bisa

⁶⁸ Hj. Asia, Selaku Ketua Wanita Berkarya, Rumah Produksi Basreng Watsor, wawancara pada 21 Juni 2025

menilai apakah bantuan yang mereka terima proporsional dan sesuai kebutuhan, atau apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Jika masyarakat tidak tahu berapa dana yang digunakan, mereka tidak memiliki dasar untuk ikut mengawasi, mengevaluasi, atau menyampaikan usulan secara aktif.

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kesenjangan transparansi dalam pelaksanaan program CSR. Meskipun bantuan diberikan secara nyata, keterbukaan informasi mengenai nilai dan pengelolaan dana tidak dilaksanakan. Hal ini tidak selaras dengan prinsip transparansi dalam teori *Good Governance*, yang seharusnya memastikan setiap pihak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan penting dalam pengambilan keputusan.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks *Good Governance* merujuk pada kewajiban pihak yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab seperti pemerintah, masyarakat dan dinas terkait untuk melaporkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang terkena dampaknya.

Akuntabilitas sesuai dengan teori *Good Governance* tentunya Perusahaan harus menyusun laporan berkala (setiap tahun) tentang kegiatan CSR yang mencakup tujuan, biaya, proses, dan hasil program. CSR harus memiliki mekanisme evaluasi hasil oleh internal maupun eksternal, agar efektivitasnya bisa diuji. Semua keputusan dan penggunaan dana CSR didokumentasikan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab VI, Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi:

‘Laporan pelaksanaan program TJSLP hasilnya dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah.’⁶⁹

Ayat ini menyatakan bahwa hasil pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk laporan, dan Dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah, sehingga dapat diakses secara terbuka oleh publik. Dalam teori *Good Governance*, akuntabilitas adalah prinsip utama yang menekankan bahwa setiap entitas yang memiliki kewenangan dan sumber daya wajib mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan dan dampak yang ditimbulkan kepada publik atau pemangku kepentingan.

Ayat perda ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSLP melalui mekanisme pelaporan digital yang dapat diakses publik. Hal ini sangat selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam teori *Good Governance*. Tentu nya hal ini wajib, artinya harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada namun pada kenyataannya hasil penelitian yang penulis lakukan tidak sesuai dengan perda tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Pak Firman:

“Untuk pelaporannya itu ke internal saja kalau untuk laporan secara utuh itu tidak dilaporkan secara utuh ke pemda, karena kan sebenarnya Pertamina kan itu objek vital nd semua data-data harus dikeluarkan karena yah objek vital”⁷⁰

⁶⁹ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016, Bab VI, Pasal 20 ayat (3)

⁷⁰ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian pada tanggal 5 Juni 2025

Pelaporan pelaksanaan program CSR hanya dilakukan secara internal di lingkungan perusahaan, Laporan tidak disampaikan secara lengkap ke pemerintah daerah, dengan alasan bahwa Pertamina dianggap sebagai objek vital nasional, sehingga data tertentu dianggap sensitif dan tidak boleh dibuka ke publik.

Hasil wawancara diatas menunjukkan konflik atau ketegangan antara keamanan nasional dan akuntabilitas publik. Ada dua hal yang perlu dicermati yaitu tidak adanya laporan utuh ke pemda menandakan bahwa pengawasan eksternal terbatas dan pemda tidak bisa melakukan fungsi monitoring dengan maksimal. Pelaporan hanya internal bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik, karena tidak adanya mekanisme tanggung jawab ke pihak luar.

Data yang bersifat sosial seperti program CSR seharusnya bukan termasuk informasi yang bersifat rahasia negara, karena itu menyangkut tanggung jawab sosial, bukan keamanan infrastruktur energi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan terhadap publik belum berjalan secara penuh karena alasan status objek vital nasional. Meskipun ada justifikasi keamanan, akuntabilitas tetap dapat dijalankan secara proporsional dengan membedakan informasi yang bersifat teknis/strategis (rahasia negara) dengan informasi yang bersifat sosial (laporan CSR).

Dalam teori *Good Governance*, akuntabilitas harus tetap dijaga melalui pelaporan eksternal yang proporsional, misalnya Laporan program CSR disampaikan ke pemda tanpa membocorkan data strategis dan Mekanisme audit sosial dapat dilakukan atas program sosial tanpa mengganggu keamanan nasional.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan dinas terkait yang membenarkan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program CSR ini, berikut hasil wawancaranya:

“kami selalu melakukan koordinasi dengan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, beberapa kegiatan juga mereka lapor dulu sebelum melaksanakan kegiatannya, namun untuk tim khusus pengawasan CSR, kami tidak punya, kami tidak bisa, kami cuman memastikan dalam bentuk CSR nya mereka bawa kemana”⁷¹

Narasumber menyampaikan bahwa selalu ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terkait pelaksanaan program CSR. Bahkan, beberapa kegiatan CSR dilaporkan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum dilaksanakan, yang menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Meskipun ada komunikasi dan koordinasi, tidak ada tim pengawasan khusus yang dibentuk oleh dinas ketenagakerjaan untuk mengawasi berjalannya program. Artinya, pengawasan yang dilakukan masih bersifat informal atau terbatas, tidak melalui struktur yang sistematis.

Pengawasan bersifat pasif dan administratif, bukan pengawasan aktif berbasis indikator atau evaluasi menyeluruh, Hal ini membuat implementasi prinsip *good governance* belum optimal.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan di dinas kesehatan kepada bapak Edy Kusuma Suhardi, sebagai kepala bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,

⁷¹ Andi Sunra, S.E., selaku Fungsional Kewirusahaan Ahli Madya, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare, Wawancara Penelitian pada tanggal 20 Juni 2025

dan P2P. hal serupa juga beliau katakan, bahwa hanya sekedar koordinasi untuk melakukan pelaksanaan program CSR berikut wawancaranya:

“pengawasan terhadap program CSR pada dasarnya tidak ada, karena hanya sekedar koordinasi selain itu tidak ada laporan juga mengenai bagaimana kegiatan ini berjalan”⁷²

Pernyataan ini menjelaskan bahwa, tidak adanya mekanisme pengawasan formal terhadap pelaksanaan program CSR artinya, pihak eksternal seperti dinas terkait dan masyarakat tidak melakukan evaluasi, verifikasi, atau pemantauan secara sistematis terhadap kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dan Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan tidak ada dokumentasi tertulis yang menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, serta apa dampaknya, baik secara internal maupun eksternal yang merupakan indikasi dari rendahnya akuntabilitas.

Pernyataan hasil wawancara menunjukkan bahwa program CSR dilaksanakan tanpa sistem akuntabilitas yang memadai, karena tidak adanya pengawasan, Tidak tersedia laporan yang dapat ditinjau, Koordinasi hanya bersifat administratif atau formal. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam teori *Good Governance*, yang mengharuskan adanya pelaporan, pengawasan, dan partisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program publik atau sosial, termasuk CSR.

Wawancara yang dilakukan dengan dinas yang diberikan bantuan program CSR PT. Patra Niaga FT Parepare menjelaskan bahwa, terkait pengawasan yang dilakukan

⁷² Edy Kusuma Suhardi, selaku kepala bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan P2P, Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, wawancara pada 11 juni 2025

untuk program ini beberapa belum berjalan dengan baik, artinya hanya sekedar koordinasi dengan dinas terkait. Wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Makmur, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menjelaskan bahwa, belum ada pengawasan yang dilakukan, yang menandakan bahwa belum ada pengawasan yang dilakukan dinas pendidikan untuk program CSR, berikut hasil wawancaranya:

“belum ada tim khusus untuk mengawasi berjalannya program CSR, itu mungkin yang harus diperbaiki kedepan jika ada bantuannya lagi mungkin ada tim yang ditugaskan, bagaimana bantuan itu pertama bisa bermanfaat, dengan baik yang kedua tentu bagaimana bantuan yang ada itu bisa bertahan”⁷³

Dalam teori *Good Governance*, akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip utama, ketidakhadiran tim pengawas khusus berpotensi mengurangi akuntabilitas perusahaan dan pihak terkait dalam pelaksanaan CSR. Transparansi proses dan hasil pelaksanaan program CSR. Tanpa pengawasan yang jelas, sulit memastikan bahwa bantuan digunakan dengan tepat dan terbuka bagi publik. Meskipun tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, koordinasi PT. Patra Niaga FT Parepare dengan kepada dinas pendidikan cukup baik, terbukti sudah banyak sekolah yang bantuannya berjalan dengan efektif di sekitar wilayah perusahaan.

Wawancara ini menggaris bawahi pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan CSR, terutama melalui Pembentukan struktur pengawasan yang akuntabel dan transparan, Meningkatkan partisipasi dan

⁷³ H. Makmur, S.Pd.,MM, selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, wawancara pada tanggal 10 Juni 2025

responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, Menjamin efektivitas dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, perbaikan tata kelola CSR melalui tim pengawas khusus akan semakin memperkuat praktik *good governance* di tingkat lokal.

Di bidang lingkungan hidup, pengawasan dilakukan juga dengan hanya sekedar koordinasi semata, seperti yang dikatakan oleh kepala UPTD kebun raya jompie bahwa:

“untuk pengawasan itu tidak ada, karena kami kan hanya di beri bantuan dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Patrepare jadi untuk pengawasan tidak ada, namun laporan kegiatan ke dinas lingkungan hidup terkait programnya itu ada”⁷⁴

Narasumber mengakui bahwa mereka tidak melakukan pengawasan terhadap bantuan CSR yang diterima dari PT. Patra Niaga FT Parepare, Artinya, pihak penerima bantuan tidak bertindak sebagai pengawas atas penggunaan bantuan tersebut. Meskipun tidak ada pengawasan internal, mereka melakukan pelaporan kegiatan secara formal kepada Dinas Lingkungan Hidup. ini berarti ada mekanisme pertanggungjawaban administratif yang dijalankan, meskipun bukan berupa pengawasan langsung atau evaluasi mendalam.

Prinsip akuntabilitas terpenuhi melalui pelaporan ke dinas terkait, Namun, prinsip pengawasan dan transparansi masih lemah bila penerima bantuan tidak turut serta mengawasi pelaksanaan program. Perlu ada mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak agar program CSR berjalan efektif dan berkelanjutan.

⁷⁴ Pancawaty, selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian pada tanggal 18 Juni 2025

Akuntabilitas dalam teori Good Governance, ketika diterapkan dalam praktik CSR, berarti perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan secara terbuka dan jujur semua keputusan, anggaran, dan dampak dari program CSR-nya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa program CSR benar-benar bermanfaat, terukur, dan berkelanjutan.

C. Partisipasi

Dalam teori *Good Governance*, partisipasi penting untuk menjamin bahwa program CSR relevan, efektif, dan berkelanjutan. Jika masyarakat tidak benar-benar dilibatkan Program bisa tidak sesuai kebutuhan lokal, kepemilikan sosial terhadap program rendah, sehingga keberlanjutan jangka panjang terganggu, kepercayaan masyarakat menurun karena merasa tidak dilibatkan secara utuh. Untuk melakukan program CSR nya PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare melakukan sosialisasi sekaligus dengar pendapat dengan Masyarakat dan Dinas terkait. Hal ini agar kegiatan CSR yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Berikut wawancara dengan Pak Firman:

“untuk sosialisasi kita selalu adakan sosialisasi, sama pemda sama masyarakat kalau untuk sosialisasi itu satu kali setahun di awal tahun ini untuk memberitahukan program yang ingin dilaksanakan dan mendengarkan masukan dari pemda dan masyarakat”⁷⁵

Aspirasi masyarakat adalah bagian dari proses pengambilan keputusan Ketika masyarakat diundang untuk menyampaikan pendapat, dan usulan mereka

⁷⁵ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian pada tanggal 2 Juni 2025

dipertimbangkan, maka itu sudah mencerminkan bentuk partisipasi yang bermakna. Pemerintah atau perusahaan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat akan menyesuaikan program sesuai dengan kondisi lokal.

Pemenuhan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program CSR menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prinsip partisipasi dan responsivitas dalam teori *Good Governance*. Kegiatan sosialisasi tahunan yang diikuti dengan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari masyarakat dan pemda menjadi bentuk nyata bahwa Suara masyarakat didengar dan Program disusun berdasarkan kebutuhan lokal, bukan hanya dari agenda internal perusahaan.

Hasil wawancara dengan Ibu Pancawaty selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie juga menyatakan bahwa untuk menjalankan program CSR, PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare juga berkoordinasi untuk penyesuaian program, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“kita konfirmasi, untuk mengoptimalkan apa kebutuhan dari kebun raya jompie, kita ini kan di tawari, atau diberi bantuan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, sebelum melakukan program, kami mengusulkan program yang kami butuhkan, begitu pula dengan PT. Patra, mereka mengusulkan program yang ingin mereka laksanakan, karena jangan sampai program yang dari PT. Patra tidak sesuai dengan kebutuhan kami disini”⁷⁶

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare telah menerapkan prinsip partisipasi secara substansial, dengan melibatkan penerima manfaat sejak tahap awal (perencanaan), melakukan dialog terbuka untuk menyelaraskan usulan perusahaan dan kebutuhan lokal, dan menghindari pendekatan CSR yang bersifat sepihak.

⁷⁶ Pancawaty, selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, Kebun Raya Jompie, wawancara penelitian pada tanggal 18 Juni 2025

Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P, Bapak Edy Kusuma Suhardi menyatakan hal yang berbeda, menurut beliau pemberitahuan mengenai program CSR di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare masih belum memenuhi prinsip partisipasi sesuai dengan teori good governance, berikut pernyataan beliau:

“kalau toh memang ada porsi di bidang kesehatan itu alangkah baiknya dikomunikasikan dengan pihak dinas kesehatan karena beberapa program yang merupakan program unggulan atau yang lagi kita fokuskan di sector kesehatan ini terkadang pembiayaannya agak kurang, kalau toh memang ada porsi dari PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare maka ini bias kita join kan, bagaimana kita kerja sama kolaboratif untuk memajukan atau meningkatkan derajat kesehatan di Kota Parepare, artinya kita bersama-sama saling bergandengan tangan”⁷⁷

Hasil dari wawancara tersebut mengusulkan adanya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan dengan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk mendukung program-program kesehatan prioritas. Prinsip partisipasi menekankan bahwa setiap pemangku kepentingan harus diberi ruang untuk berkontribusi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi bermakna melibatkan kolaborasi nyata, bukan hanya konsultasi simbolik.

Dinas Kesehatan sebagai wakil pemerintah mengakui perlunya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program kesehatan PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, sebagai pihak swasta yang beroperasi di wilayah Parepare, diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pembangunan kesehatan, ajakannya untuk "berkomunikasi" dan "kerja sama kolaboratif" mencerminkan partisipasi kolaboratif, bukan hanya administratif. Jika prinsip partisipasi diterapkan secara konsisten Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya eksternal secara lebih optimal, pihak swasta merasa dihargai dan diikutsertakan dalam

⁷⁷ Edy Kusuma Suhardi, selaku kepala bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan P2P, Kantor Dinas kesehatan Kota Parepare, wawancara pada 11 juni 2025

pembangunan daerah, Masyarakat mendapat manfaat dari program kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan, dan muncul rasa tanggung jawab kolektif terhadap hasil program kesehatan.

Pernyataan tersebut secara ilmiah menggambarkan harapan untuk pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang sejalan dengan prinsip partisipasi dalam teori *good governance*. Melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, terutama sektor swasta, akan tercipta sistem kesehatan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Keberlanjutan

Dalam kerangka Teori *Good Governance*, prinsip keberlanjutan adalah prinsip yang menekankan bahwa kebijakan, program, dan proses pembangunan harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, pembangunan harus bersifat jangka panjang, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab 1, Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi:

‘Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memadukan peningkatan ekonomi dan lingkungan hidup dengan menjaga masa depan generasi masa kini dan masa depan’⁷⁸

Tentunya maksud dari Peraturan Daerah ini sejalan dengan program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang mengutamakan program Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat. Program Lingkungan Hidup yaitu eco-eduwisata tentunya sangat membantu memberikan ilmu terhadap generasi

⁷⁸ Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Bab I, Pasal 1 ayat 7

mendatang tentang bagaimana cara mengelola lingkungan yang sehat dan menjaga lingkungan, program penanaman pohon endemic yang tentunya di masa mendatang akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan iklim di sekitar wilayah perusahaan. Program Kesehatan yaitu Yayasan Cahaya Pelita Sehati yang fokus pada kesehatan lingkungan disekitar wilayah perusahaan, fokus pada pemberian gizi kepada ibu dan balita, posyandu lansia dan pemulihan ODGJ tentunya sangat mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah perusahaan yang diberikan pendampingan agar program yang mereka laksanakan dapat berjalan dan bias dikelola secara mandiri tanpa bagi hasil kepada PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare.

Program yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare dapat dikatakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan teori *good governance*. Hal tersebut didukung dengan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan beberapa tahun kebelakang dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Firman juga membenarkan mengenai program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare untuk keberlanjutan, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Contohnya kayak programnya ibu Naomi, programnya ibu Naomi itu saling terintegrasi dengan programnya ibu sri, jadi 10% keuntungan dari penjualan pilus itu disedekahkan untuk kegiatannya ibu Naomi jadi saling berhubungan, saling menguntungkan juga karena kan yang bantu pertamina ibu sri,ibu sri juga membantu masyarakat yang ada di sekitar jadi secara otomatis ketika mungkin pertamina sudah tidak membantu lagi program itu tetap berjalan dan itu namanya pemberdayaan yang berkelanjutan”⁷⁹

Hasil dari wawancara ini yaitu adanya kolaborasi antara masyarakat penerima manfaat untuk saling membantu dalam mengembangkan program mereka masing-

⁷⁹ Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate Social Responsibility*, wawancara penelitian pada tanggal 2 Juni 2025

masing, penguatan kapasitas masyarakat lokal bukan bergantung pada donator (dalam hal ini PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare). Dalam konteks *good governance*, prinsip keberlanjutan mengandung makna bahwa suatu kebijakan, program, atau inisiatif harus memiliki daya tahan jangka panjang (dari hasil wawancara tersebut bias dipastikan bahwa program CSR yang berjalan tersebut akan terlaksana jangka panjang), menjamin kemanfaatan lintas generasi (tentunya program Ibu Naomi yang dibantu oleh Ibu Sri tentunya bermanfaat untuk generasi mendatang, mengingat program tersebut dimulai dari ibu hami, hingga lansia dan ODGJ) dan Mampu berjalan tanpa tergantung sepenuhnya pada dukungan eksternal.

Wawancara tersebut dibenarkan oleh pernyataan Ibu Sri yang menyatakan bahwa hasil penjualan dari Pilus Ikan itu tidak dibagi habis dengan anggotanya, namun di sisihkan juga untuk membantu program Ibu Naomi, berikut penjelasannya:

“dari hasil keuntungan produk itu dibagikan ke anggota kelompok dan kita sisihkan juga untuk posyandu balita dan lansia”⁸⁰

Secara ilmiah, ini mencerminkan praktik ekonomi sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, di mana hasil dari aktivitas ekonomi tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan individu, tetapi juga dikembalikan ke komunitas untuk mendukung pelayanan dasar, seperti kesehatan. Hasil wawancara ini merupakan bukti bahwa masyarakat telah mengelola sumber daya secara mandiri dan produktif, mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil, mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil, dan yang paling penting, telah menerapkan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola lokal, sebagaimana tercermin dalam teori *Good Governance*.

⁸⁰ Sri Sulastri, Ketua Cahaya UMKM Flamboyan, wawancara pada 18 Juni 2025

Tabel 4.6 Hasil Penelitian pada peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan Implementasi CSR PT. Patra niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016

No.	Indikator <i>Good Governance</i>	Ukuran Indikator	
		<i>Good Governance</i>	Tidak <i>Good Governance</i>
1.	Transparansi	Belum Optimal	
2.	Akuntabilitas	Belum Optimal	
3.	Partisipasi	✓	
4.	Keberlanjutan	✓	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh verifikasi atau kesimpulan:

1. Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program-program CSR yang berorientasi pada kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan mendukung upaya pembangunan daerah oleh pemerintah setempat.
2. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pengawasan Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare terhadap Masyarakat di sekitar perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Ketiadaan informasi yang transparan mengenai alokasi anggaran CSR serta minimnya peran aktif pengawasan dari pemerintah daerah menyebabkan rendahnya akuntabilitas pelaksanaan program. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian apakah pelaksanaan CSR telah sesuai dengan perencanaan dan penggunaan dana yang tepat.

B. Saran

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukanlah kegiatan sukarela, melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Perusahaan. Maka dari itu pelaksanaannya harus optimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan Masyarakat.

2. Pengawasan terhadap CSR harus lebih di optimalkan lagi oleh Pemerintah Daerah mengingat program ini bukanlah program sukarela melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan.
3. PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare harus terbuka mengenai data alokasi anggaran untuk program CSR, karena ini merupakan hak Masyarakat yang harus semua pemangku kepentingan tau.



DAFTAR PUSTAKA

AL- *Qur'an Al - Karim*

Ahmad, Redi. "Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan." Edited by Ihsan and Tarmizi, 2015.

Akib, Haedar. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).

ANANDA, EQYUN DEKA. "Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia" 15, no. 1 (2024).

Anggraeni, Irviani. "Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Annur, Muhammad Rizal Pahlelvi, and Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV.Pradina Pustaka Group, 2020.

Anshary, Muchtar, Hamid Labetubun, Lucky Nugroho, Dahlia Pinem, James Sinurat, Hesti Umiyati, Yani Hendrayani, et al. *CSR PERUSAHAAN " Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab,"* 2022.

Apriandi, Iwan. "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa." *Implementasi Kebijakan;Sosialisasi;Kepatuhan Masyarakat*, 2017.

Arizal, Adhika Aryo Putro, Dida Ardiyana, Makmur Ahmad Husen, Nasrul, Nova Teguh Setiady, and Ketut Karno. *Eco-Efficiency-Mendorong-Keberlanjutan-Melalui-Inovasi-Penggunaan-Energi-Dan-Sumber-Daya-Alam-2.Pdf*. PT SUCOFINDO, 2023.

Aryanta, Agnesya Putri. "Implementasi Corporate Governance Dan Hubungannya Dengan Penerapan Corporate Social Responsibility : Studi Literatur" 3, no. 1 (2025).

Asna, and Femi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana Corporate Social Responsibility Perspektif Siyasah Dusturbiyah (Studi Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang Kabupaten Muko-Muko)." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2023).

Asshidiqie, Jimly. "Good Governance Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Hukum Dan Pembangunan* Vo.3, No.2 (2020).

Aziz, Firman. *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate 1444 H / 2023 M*, 2023.

Dewinda Ari Fitriyani, Fany Aprillia Regita Cahyani, and Sumriyah Sumriyah. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023).

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57 21, no. 1 (2021).
- Fathia, Dinda. "Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT . Telekomunikasi Indonesia , Tbk Cabang Banda Aceh)." *Skripsi*, 2018.
- Fikri, Ahmad. "Mengupas Definisi Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli." *RedaSamudera.Id*, 2024.
- Halaluddin, and Hengky Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.
- Held, David. *Models Of Democracy*, n.d.
- Hutrin Kamil, and Agus Dermawan. "Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Daerah." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022)
- INDRIANI, ASTRI. "Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.
- Khalif, Assyifa, Anisa Nur Hasanah, Muhammad Hafizh Ridwan, and Betha Nurina Sari. "Klasterisasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Algoritma K-Means." *Generation Journal* 8, no. 1 (2024).
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, Dedy. "Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020).
- L.G, Hrebiniak. *Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change*, 2005.
- M.H., Mifta Arifin. "Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial," 2022.
- Muhajir, Ichsan. "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019).
- Munzir, Tutri Hanggari Citra Rinii, and Mariya Aziz. "Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan." *Balance Vacation Accounting Journal* 5, no. 1 (2021).
- Mustopadijaja. *Civil Society. Ghalia Indonesia*. Jakarta, 1997.
- Nanda, Yoga Destri. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan)," 2022.
- Purba, Bonaraja, Eva Juli Yanti Situmorang, M.Abdan Syakura Annurradi, Hernita Siagian, and Marsanda Hutagalung. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia." *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024).

- Putra, Angga Ardiansyah. "Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (PERSERO) Refinery Unit II Kota Dumai," 2021.
- Ramadhani, K, AMBMK AP, R Amalia, M Sefina, and ... *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2023.
- Ramdhan, Muhammad. "Metode Penelitian," 2021, Cipta Media Nusantara.
- Ranawijaya, Usep. "Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Dasar-Dasarnya." *Jakarta:Ghalia Indonesia*, 2011.
- Riska Nur Rosyidiana, Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradnyani, and Novrys Suhardianto. "Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Kearifan Lokal Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur." *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 9, no. 1 (2023).
- Saad, Muhammad Aldi. "Efektivitas Implmentasi Corporate SOcial Responsibility (CSR) Pada PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare (Analisis Ekonomi Islam)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023).
- Solichin Abdul Wahab. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik." *Malang, UMM Press*, 2008.
- Subadi, Tjipto. "Metode Penelitian Kualitatif," 2006, Muhammadiyah University Press.
- Sudirman, Rusdianto. "Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024).
- SUGIYONO. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Sujarwati, Rianita, Ikasari Khoirunisa, and Amrie Firmansyah. "Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Di Indonesia: Pentingkah Earnings Response Coefficient?" *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2022).
- SUJATMOKO, EMANUEL, and Jani Purnawanty. "Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penataan Coeporate Social Responsibility (CSR) Sektor Industri Migas Dan Gas Di Indonesia." *Universitas Airlangga, Surabaya*, 2009.
- Wargianti, Puspa, and Ambar Budhisulistyawati. "STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS" 3, no. 2 (2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI DARI FAKULTAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-926/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

22 Mei 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAHRANI MARONTONG
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 22 Mei 2003
NIM : 2120203874235049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PANTI ASUHAN NO. 66 A, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-926/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

22 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PT. PATRA NIAGA PERTAMINA FUEL TERMINAL BBM PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAHRANI MARONTONG
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 22 Mei 2003
NIM : 2120203874235049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PANTI ASUHAN NO. 66 A, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PT. PATRA NIAGA PERTAMINA FUEL TERMINAL BBM PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

LAMPIRAN 2. SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI DARI DINAS PENANAMAN
MODAL

SRN IP0000535


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 535/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **SYAHRANI MARONTONG**
NAMA :
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. PANTI ASUHAN NO. 66 A KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN**

LOKASI PENELITIAN : 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
2. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE
3. DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
4. DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PAREPARE
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE
6. PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 03 Juni 2025 s.d 18 Juli 2025

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan B2BE
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

 Balai Sertifikasi Elektronik  

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN SELEAI MENELITI



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Jend Sudirman No.61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517
Email disnaker@pareparekota.go.id
P A R E P A R E 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000/194/Disnaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BASUKI BUSRAH, SE., M.Si
Nip	: 19750206 200312 1 012
Jabatan	: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Instansi	: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama	: SYAHRANI MARONTONG
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat	: Jl. Panti Asuhan No. 66 A Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PARAPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN "** yang dilaksanakan tanggal 03 Juni 2025 s.d 23 Juni 2025 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2025
KEPALA DINAS,



BASUKI BUSRAH,SE.M.Si
Pembina Muda / IV.b
NIP.19750206 200312 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pettana Rajeng No. 1 Tlp. (0421) 21166 Parepare 91114
E-mail : dinaspendidikan@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 078/ 906 /Disdikbud

Menindak lanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nomor : 535/IP/DPM-PTSP/6/2025 tanggal 05 Juni 2025 perihal Rekomendasi Penelitian, yang akan di lakukan oleh :

Nama	: SYAHRANI MARONTONG
Pekerjaan	: Mahasiswi
Lembaga / Jurusan	: IAIN Parepare / Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Panti Asuhan No. 66 Kota Parepare
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PATRA NIAGA TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
Waktu	: 03 Juni s.d. 18 Juli 2025

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung kegiatan tersebut selama memiliki kontribusi terhadap dunia pendidikan serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, selanjutnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Tidak mengganggu kegiatan pelayanan.
3. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
4. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sesuai rencana yang ditetapkan.
5. Tidak bermuatan lain dari tujuan kegiatan yang dimaksud.
6. Memberikan laporan setelah kegiatan selesai.

Apabila salah satu dari poin diatas tidak terpenuhi, maka Rekomendasi ini dinyatakan batal.
Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2025
KEPALA DINAS,



H. WAKMUR, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.197109131997021002

LAMPIRAN 7. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (1)

Tempat : DINAS KETENAGAKERJAAN

Nama Narasumber : ANDI SUNRA, SE

Jabatan/Pekerjaan : Fungsional kewirausahaan Ahli Madya

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. PATRA NIAGA FUEL TERMINAL PAREPARE TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

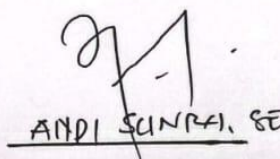
Mengetahui,
Parepare,

Peneliti

Narasumber



Syahrani Marontong
Nim. 2120203874235049


ANDI SUNRA, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY KUSUMA SUHARDI
Lokasi/Tempat Wawancara : DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN,
DAN P2P

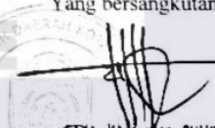
Menerangkan bahwa,

Nama : Syahrani Marontong
NIM : 2120203874235049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah Perusahaan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juni 2025
Yang bersangkutan,


EDY KUSUMA SUHARDI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANCAWATY
Lokasi/Tempat Wawancara : KEBUN RAYA JOMPIE
Hari/Tanggal : RABU, 18 JUNI 2025
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA UPTD KEBUN RAYA JOMPIE

Menerangkan bahwa,

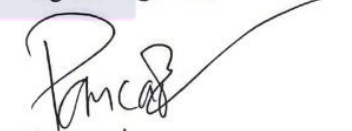
Nama : Syahrani Marontong
NIM : 2120203874235049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah Perusahaan”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 JUNI 2025

Yang bersangkutan,


Pancawaty

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Asia Hanafi
Lokasi/Tempat Wawancara : Rumah Produksi Basreng Wutsor (wanita berkarya)
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025
Pekerjaan/Jabatan : ketua kelompok Wanita Berkarya

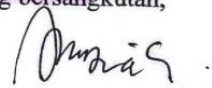
Menerangkan bahwa,

Nama : Syahrani Marontong
NIM : 2120203874235049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah Perusahaan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,


Hj. Asia Hanafi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SULASTRI
Lokasi/Tempat Wawancara : KELUKAHATI UJUNG LAPE
Hari/Tanggal : RABU, 16 JUNI 2024
Pekerjaan/Jabatan : CAHAYA LUKMA & LAMBOYANI / WAKIL
Menerangkan bahwa,

Nama : Syahrani Marontong
NIM : 2120203874235049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Wilayah Perusahaan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang bersangkutan,


SRI SULASTRI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Firman, selaku *Supervisor Community Development Officer Corporate*

Social Responsibility



Wawancara dengan Bapak Andi Sunra, S.E., selaku Fungsional Kewirusahaan Ahli

Madya, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak H. Makmur, S.Pd.,MM, selaku kepala Dinas Pendidikan

Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Edy Kusuma Suhardi, selaku kepala bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan P2P, Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Pancawaty, selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, Kebun
Raya Jompie



Bantuan program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare



Bantuan Program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal parepare



Wawancara dengan Ibu Naomi Sampeangin, Ketua Yayasan Cahaya Pelita Sehati



Wawancara dengan Sri Sulastrri, Ketua Cahaya UMKM Flamboyan



Wawancara dengan Ibu Hj. Asia, tanaman hidroponik



Pemanfaatan Lahan tanaman hidroponik



Wawancara dengan Ibu Hj. Asia, Selaku Ketua Wanita Berkarya, Rumah Produksi Basreng Watsor



Produk UMKM program CSR PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare



BIODATA PENULIS

SYAHRANI MARONTONG, Lahir pada tanggal 22 Mei 2003 di Kota Parepare, Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Guntur A. Marontong dan Ibu Lelis Saharuddin, Alamat, JL.Panti Asuhan No.66 A, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 34 Kota Parepare lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Parepare lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2021 dan saat ini menempuh Pendidikan di Intitut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) tingkat Starata Satu (S1). Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Penulis mengajukan tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Terhadap Masyarakat Di Sekitar Perusahaan”

PAREPARE